

**SKRIPSI**  
**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN**  
**MUSYARAKAH PADA BANK UMUM SYARIAH (BUS)**  
**DI ACEH**



**Disusun Oleh:**

**RISQI ANDINI MEUTIA**  
**NIM. 170603010**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2021 M/ 1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Risqi Andini Meutia  
NIM : 170603010  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2021

Yang menyatakan,



Risqi Andini Meutia

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank  
Umum Syariah (BUS) Di Aceh**

Disusun Oleh:

Risqi Andini Meutia  
NIM. 170603010

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan  
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Azharsyah, S.E., Ak., M.S.O.M  
NIP. 197811127005011003

Isruadi, S.E., S.Pd.I., M.Si  
NIP. 198601282019031005

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

Dr. Nevi Hasnita, M.Ag  
NIP. 197711052006042003

# PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

## Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah (BUS) Di Aceh

Risqi Andini Meutia  
NIM. 170603010

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang  
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal:

### Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Dr. Azharsyah, SE, Ak., M.S.O.M  
NIP. 197811112005011003

Sekretaris

Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si  
NIP. 198601282019031005

Penguji I

Dr. Nèvi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NID. 197711052006420003

Penguji II

Evri Yenni, S.E., M.Si  
NIDN. 2013048301

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id) Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Risqi Andini Meutia  
NIM : 170603010  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : [risqiandini@gmail.com](mailto:risqiandini@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKKU  Skripsi  .....

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK UMUM SYARIAH (BUS) DI ACEH**

diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. ....

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal :

Mengetahui,

Penulis

Risqi Andini Meutia  
NIM. 170603010

Pembimbing I

Dr. Azharyah SE, Ak, M.S.O.M  
NIP. 197811172005011003

Pembimbing II

Ismadi S.E., S.Pd.I., M.Si  
NIP. 198601282019031005

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil' alamin,

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Kuponjatkan doa atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Nya atas kesempatan ini diberikan keberkahan umur dan kesehatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan menghadirkan orang-orang yang berarti di sekeliling saya memberikan semangat dan doa sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam tidak lupa pula kepada nabi besar baginda Muhammad SAW yang telah mendidik umat dari alam kebodohan hingga alam yang penuh ilmu keberkahan sampai saat ini. Tidak lupa pula terimakasih kepada kedua orang tua yang menyemangati dalam pembuatan skripsi ini.

Atas izin Allah yang Maha segala-Nya dan berkah rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan judul Tugas akhir ini yaitu skripsi dengan judul **“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Aceh”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, do'a, dukungan, usaha, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, tanpa itu semua

penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Bapak Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Ayumiati, S.E., M.Si. selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium, yang telah banyak membantu penulis pada penulisan skripsi dari seminar proposal hingga peneliti sidang akhir. Serta staff Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Azharsyah, SE.,Ak.,M.S.O.M selaku dosen wali juga pembimbing akademika yang telah banyak membantu selama perkuliahan serta pembimbing I dan bapak Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si selaku pembimbing II yang telah membantu penulis serta banyak meluangkan waktunya dalam membimbing penulis. Adapun saran berupa pikiran dan pengarahan yang baik terhadap skripsi ini dari kedua pembimbing.
5. Bapak Riza Aulia, M.Sc. selaku penguji seminar yang telah memberi saran-saran agar mendukung penyelesaian skripsi ini.

6. Kepada Bapak Syurkani dan Bapak Septian Asep Bank Syariah Indonesia, Bapak Nazarullah PT Bank Aceh Syariah, Bapak Rian BCA Syariah yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam sesi wawancara untuk membantu skripsi ini selesai.
7. Kepada Kedua Orang Tua tersayang, penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada mamah Roslina Muchtar dan papah Risdianto beserta adik Ramadhana Muhammad Daffa dan support system sekeluarga acik, mamih, nenek, dan uwo.
8. Terima kasih kepada teman seperjuangan dikampus Siti, Bianca, Zumara, dan Annisva. Yang telah menemani dari semester satu hingga akhir juga memberikan motivasi dan semangat untuk penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada sahabat Cut shofira, Anadia, Taudin, Edo, Rina, Ecer, Ecy, Pona dan Lala yang telah menyemangati penulis. Kepada teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah 2017 yang telah membantu penulis serta memberikan semangat yang tidak henti-hentinya kepada penulis.

Semoga segala jasa bantuan, motivasi dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik dan pahala sehingga memperoleh balasan yang layak dan lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran


yang membangun agar penelitian ini mampu menjadi yang lebih baik dan bermanfaat di masa yang akan datang.

Akhir kata kita berdoa kehadirat Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 28 Juli 2021  
Penulis,

Risqi Andini Meutia



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	D			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*Kaifa* : كَيْفَ

*Haula* : هَوَّلَ

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	Fathah dan ya	Ā
يَ	Fathah dan wau	Ī
يِ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

qala: قَالَ

rama: رَمَى

qila: قِيلَ

yaqulu: يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- Ta *Marbutah* (ة) hidup  
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudah al-atfal/raudatul atfal* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ  
*al-madinah al-munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ  
*al-madinatul munawwarah*  
*talhah* : طَلْحَةَ

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan

## ABSTRAK

Nama : Risqi Andini Meutia  
NIM : 170603010  
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/  
Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko  
Pembiayaan Musyarakah pada Bank  
Umum Syariah (BUS) di Aceh  
Tebal Skripsi : 143 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE.,Ak.,M.S.O.M  
Pembimbing II : Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS) di Aceh. bank terkait pada BUS yaitu Bank Aceh Syariah, BCA Syariah, dan Bank Syariah Indonesia. Proses Manajemen Risiko melalui Identifikasi Risiko, Kuantifikasi Risiko, Menegaskan Profil Risiko Perencanaan Manajemen Risiko, Solusi Risiko, dan Pemantauan Mengkaji Ulang Risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dalam Manajemen Risiko pembiayaan musyarakah pada BUS di Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer melalui wawancara terstruktur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan Manajemen Risiko pada pembiayaan musyarakah mengacu pada POJK Manajemen Risiko Nomor 65/POJK.03/2016. Bank Aceh Syariah yaitu dengan cara bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. BCAS mengevaluasi keputusan strategis yang tidak efektif dalam pembiayaan musyarakah melalui pengawasan Key Performance Indicator (KPI). Bank Syariah Indonesia pada saat menghadapi risiko menggunakan Real Application Clustering (RAC) khusus agar terhindar dari risiko yang besar dan dapat diminimalisir sedemikian rupa.

**Kata kunci :** Manajemen Risiko, Pembiayaan Musyarakah, Bank Umum Syariah.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN SIDANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN..</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
2.1 Perbankan Syariah.....	15
2.2 Dasar hukum bank syariah.....	16
2.3 Manajemen Risiko .....	16
2.3.1 Bentuk dan Jenis-jenis Risiko Pada Bank Syariah	18
2.3.2 Fungsi dan tujuan Manajemen Risiko .....	25
2.3.3 Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah .....	26
2.3.3.1 Karakteristik Manajemen Risiko .....	26
2.3.3.2 Proses Manajemen Risiko.....	28
2.4 Pembiayaan .....	33
2.4.1 Jenis-Jenis Pembiayaan dan Kriteria Pembiayaan.	35

2.4.2 Tujuan Pembiayaan.....	38
2.4.3 Prinsip Pada Pembiayaan dan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah.....	39
2.5 Al-Musyarakah.....	44
2.5.1 Landasan Hukum Musyarakah .....	44
2.5.2 Jenis-Jenis Musyarakah .....	45
2.5.3 Aplikasi Dalam Perbankan Akad Musyarakah .....	47
2.5.4 Rukun dan Syarat Akad Musyarakah.....	48
2.5.5 Manfaat dan Risiko Akad Musyarakah.....	49
2.6 Penelitian Terdahulu .....	50
2.7 Kerangka pemikiran.....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
3.1 Desain Penelitian.....	60
3.2 Lokasi Penelitian.....	61
3.3 Subjek penelitian.....	62
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	64
3.5 Metode Analisis Data.....	67
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN....</b>	<b>69</b>
4.1 Profil Bank Umum Syariah.....	69
4.1.1 Sejarah dan Visi Misi Bank Umum Syariah (BUS).....	69
4.1.1.1 PT Bank Aceh Syariah.....	69
4.1.1.2 BCA Syariah .....	72
4.1.1.3 Bank Syariah Indonesia .....	73
4.2 Identifikasi Risiko Pembiayaan Musyarakah pada BUS di Aceh .....	76
4.2.1 Kerangka Kerja Implementasi Strategi Risiko Pembiayaan Musyarakah.....	76
4.2.1.1 PT Bank Aceh Syariah.....	77
4.2.1.2 BCA Syariah .....	79
4.2.1.3 Bank Syariah Indonesia .....	80
4.2.2 Mekanisme Pengumpulan Data Pembiayaan Musyarakah .....	82
4.2.2.1 PT Bank Aceh Syariah.....	82
4.2.2.2 BCA Syariah .....	84
4.2.2.3 Bank Syariah Indonesia .....	88

4.2.3 Pemetaan Kategori Risiko Pembiayaan	
Musyarakah .....	91
4.2.3.1 PT Bank Aceh Syariah.....	92
4.2.3.2 BCA Syariah .....	95
4.2.3.3 Bank Syariah Indonesia .....	97
4.3 Kuantifikasi Risiko.....	100
4.3.1 Penilaian Risiko Pembiayaan Musyarakah BUS ...	100
4.3.1.1 PT Bank Aceh Syariah.....	100
4.3.1.2 BCA Syariah .....	101
4.3.1.3 Bank Syariah Indonesia .....	102
4.3.2 Tolak Ukur (benchmarking).....	103
4.4 Penegasan Profil Risiko dan Perencanaan Manajemen Risiko .....	104
4.4.1 Perencanaan pada Penegasan Profil Pembiayaan Musyarakah .....	104
4.4.2 Risiko Dominan pada BUS di Aceh .....	105
4.5 Solusi Risiko Pembiayaan Musyarakah .....	106
4.5.1 Langkah Solusi Risiko Pada BUS di Aceh.....	106
4.6 Pemantauan dan Mengkaji Ulang Risiko .....	108
4.6.1 Evaluasi Risiko pada BUS.....	108
4.6.1.1 PT Bank Aceh Syariah.....	108
4.6.1.2 BCA Syariah .....	109
4.6.1.3 Bank Syariah Indonesia .....	109
4.7 Penerapan Manajemen Risiko Keseluruhan BUS di Aceh .....	110
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
5.1 Kesimpulan .....	113
5.2 Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>121</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peringkat Pembiayaan di Aceh .....	5
Tabel 1.2 Perbandingan Produk Pembiayaan BUS dan UUS .....	6
Tabel 2.1 Manajemen Risiko Operasional Bank Islam dan Bank Konvensional.....	27
Tabel 2.2 Status dan Kondisi pada Monitoring .....	29
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	51
Tabel 3.1 Pedoman Wawancara.....	66



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proses Manajemen Risiko .....	31
Gambar 2.2	Jenis-Jenis Pembiayaan .....	36
Gambar 2.3	Pendekatan 5c.....	42
Gambar 2.4	Skema al-Musyarakah .....	50
Gambar 2.5	Kerangka Pemikiran.....	59



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara.....	121
Lampiran 2 Riwayat Hidup .....	122



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa perbankan syariah dengan demokrasi ekonomi yang berprinsip kehati-hatian (Ascarya, 2013). Landasan utama pada perbankan syariah yaitu bagi hasil. Adapun perbedaan dengan bank konvensional pada produk pembiayaan. Produk pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah merupakan akad kerja sama. Bagi hasil yang dikenal pada perbankan syariah dianggap lebih adil untuk semua pihak. Sedangkan akad murabahah adalah akad jual beli dengan menyepakati harga jual antara nasabah dan bank.

Penerapan bagi hasil yang ada pada produk perbankan syariah salah satunya adalah pembiayaan musyarakah. Musyarakah secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yang diambil dari kata syaraka yang bermakna bersekutu, menyetujui. Sedangkan menurut istilah, musyarakah adalah adanya kerja sama dengan dua pihak atau lebih di dalam suatu akad untuk menjalankan suatu usaha tertentu.

Pada jurnal Ibrahim dan Nisak (2014), pembiayaan biasanya digunakan untuk para pencari modal dengan memanfaatkan produk pembiayaan dari perbankan syariah. Salah satu pembiayaan tersebut adalah pembiayaan musyarakah. Suatu

akad kerja sama usaha tertentu dengan dua pihak atau lebih dimana pemilik modal membiayai suatu jenis usaha yang akan dijalani yang pastinya usaha tersebut adalah usaha yang halal dan akan menjadi usaha yang produktif adapun dengan mendapatkan suatu keuntungan dan risiko yang didapatkan akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dan biasanya sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak pemberi modal.

Kegiatan yang akan dijalani oleh bank yang disebut dengan sistem operasional, setiap kegiatan operasional tentu saja akan ada berbagai risiko yang akan dihadapi. Misalnya pada saat bank memberikan pembiayaan kepada nasabah, pastinya bank juga harus memastikan pembiayaan tersebut akan digunakan untuk apa dan harus mengetahui bisnis apa yang akan dibangun untuk mencairkan pembiayaan tersebut. Maka dari itu, bank harus mengenal dan menganalisis risiko yang akan dihadapi sebelum terjadinya penyaluran dana pembiayaan kepada nasabah.

Adapun risiko secara umum yang akan dihadapi biasanya pada bank yaitu risiko pasar, risiko bisnis, risiko treasuri, risiko lindung nilai, risiko tata kelola, risiko syariah dan jenis risiko lainnya. Pada dunia perbankan, risiko yang akan dihadapi tentu saja tidak sama. Pastinya terdapat perbedaan risiko yang akan terjadi pada setiap bank. Perbedaan yang terjadi misalnya pada saat prosesnya suatu bank menghadapi risikonya di dalam suatu bank, dalam cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi.

Ketiga proses yang ada merupakan proses pada manajemen risiko (Rivai, 2013).

Pada akad pembiayaan musyarakah untuk mendanai suatu kegiatan usaha, nasabah dapat mengajukan proposal kepada bank syariah yang nantinya akan disepakati pembagian modal antara bank dan nasabah agar dapat menentukan kesepakatan persentase bagi hasil dari masing-masing pihak. Adapun pendapatan dan keuntungan bersih dari sebuah kegiatan usaha sesuai dengan kesepakatan awal (Atmaja, 2008).

Kontrak pada akad musyarakah, kontrak tersebut akan dijalankan oleh dua hubungan, yaitu adanya hubungan antara pemilik modal (bank) dan pengelola usaha (nasabah). Keduanya akan melakukan kerja sama yang menyatukan masing-masing modal atau aset kedua hubungan tersebut. Hubungan ini nantinya akan mencapai keuntungan dan menghadapi risiko bersama. Kedua hubungan ini dinamakan kemitraan dan keagenan. Ketidakpastian yang akan datang ada pada akad musyarakah ini, dalam mendapatkan sebuah keuntungan ataupun laba dari dana yang telah disalurkan di awal misalnya dalam membiayai proyek yang telah disepakati di awal oleh pengelola usaha (nasabah). Hal ini bisa dikatakan sebagai risiko yang akan dihadapi. Risiko ini disebut dengan *Non Performing Finance* (NPF), akan sangat berpengaruh dengan profitabilitas bank syariah.

Prinsip bagi hasil yang digunakan pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah memiliki risiko yang relatif tinggi,

jika dibandingkan dengan jenis akad pembiayaan lainnya. Adapun kontrak yang digunakan pada kedua pembiayaan ini, yaitu menggunakan kontrak NUC (*Natural Uncertainty Contracts*) yaitu akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pada pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah keuntungan ataupun jenis investasi yang ada (Karim, 2013:265).

Menurut Antonio (2001), yang paling utama dalam penerapannya pembiayaan musyarakah termasuk pembiayaan yang memiliki risiko yang tinggi. Ada tiga faktor yang membuat pembiayaan ini memiliki risiko tinggi pada saat penerapannya yaitu terkadang nasabah menggunakan dana yang diberikan oleh bank tidak seperti yang ada di dalam kontrak (*side streaming*), kelalaian yang nantinya menimbulkan kesalahan yang disengaja, dan jika nasabah tidak jujur pada saat adanya keuntungan yang disembunyikan oleh nasabah tersebut.

Adapun pada pembiayaan di Aceh terus meningkat setiap tahunnya, tercatat pada Statistik Perbankan Syariah (SPS) ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Pada tahun 2018, adanya dana pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sejumlah Rp.14,335 Triliun. Di tahun 2019, meningkat Rp.16.604 triliun sedangkan di tahun 2020 menjadi Rp.28,708 Triliun. Peningkatan yang terus terjadi membuat bank harus semakin membuat manajemen yang baik dalam menghadapi risiko pada pembiayaan.

Berikut terdapat 4 besar daerah di Aceh yang melakukan pembiayaan tertinggi pada SPS OJK 2020.

**Tabel 1.1**  
**Peringkat Pembiayaan di Aceh (miliar).**

<b>Peringkat</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>
1	Banda Aceh	Rp.6.520
2	Lhokseumawe	Rp.3,446
3	Aceh Barat	Rp.1,901
4	Aceh Tenggara	Rp.1.836
5	Aceh Selatan	Rp.1.781
6	Aceh Timur	Rp.1.682
7	Aceh Tengah	Rp.1.559
8	Pidie	Rp.1.537
9	Aceh Jeumpa/ Bireuen	Rp.1.341
10	Aceh Tamiang	Rp.1.279
11	Aceh Barat Daya	Rp.1.185
12	Langsa	Rp.901
13	Simelue	Rp.624
14	Nagan Raya	Rp.533
15	Bener Meriah	Rp.526
16	Aceh Singkil	Rp.428
17	Gayo Luwes	Rp.361
18	Aceh Jaya	Rp.317
19	Subussalam	Rp.300
20	Pidie Jaya	Rp.296
21	Sabang	Rp.209

**Sumber: OJK, diolah oleh peneliti (2020).**

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Aceh Tenggara menduduki peringkat ke empat dengan jumlah pembiayaan Rp. 1,845 M. Aceh Barat yaitu dengan jumlah pembiayaan Rp. 1,918 M dengan peringkat tiga. Kota Lhokseumawe jumlah pembiayaan Rp. 3,418 M. Menduduki peringkat dua. Peringkat satu yaitu kota Banda Aceh dengan jumlah pembiayaan Rp. 6,710 M.

Di dalam hubungan kemitraan harus adanya transparansi oleh kedua belah pihak. Agar kedua belah pihak mempunyai kepercayaan yang tinggi diantara hubungan ini, yaitu hubungan

kemitraan dan keagenan. Dimana bank sebagai mitra dan nasabah sebagai agen. Akan tetapi, pada mitra yaitu bank tidak bisa menyalurkan pembiayaan atas dasar kepercayaan karena nantinya akan selalu ada risiko yang dihadapi. Dikarenakan, pembiayaan yang diberikan oleh bank tidak digunakan sebagaimana mestinya (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Berdasarkan data statistik perbankan syariah di setiap tahunnya pada SPS.

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan Produk Pembiayaan BUS(miliar)**

No	Produk	2018	2019	Nov-20
1	Murabahah	Rp.154,805	Rp.160,654	Rp.173,772
2	Musyarakah	Rp.129,641	Rp.157,149	Rp.172,857
3	Mudharabah	Rp.15,866	Rp.13,779	Rp.12,256

**Sumber: OJK, diolah oleh peneliti (2020).**

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat pembiayaan bagi hasil kepada pihak ketiga pada akad musyarakah jauh lebih tinggi dibandingkan akad mudharabah. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan akad murabahah tidak begitu jauh. Pada posisi pertama, adanya akad murabahah produk pembiayaan yang memfokuskan pada jual beli terhadap keperluan nasabahnya. Sedangkan akad musyarakah berada pada posisi kedua, dikarenakan musyarakah memiliki risiko yang tinggi sehingga tidak mudah diberikan kepada banyaknya nasabah untuk melakukan pembiayaan penambahan modal usaha ataupun proyek, dan pada posisi ketiga adanya akad mudharabah produk pembiayaan dimana pihak pertama sebagai

*shahibul mal* penyedia seluruh modal dan pihak lainnya menjadi pengelola *mudharib*.

Semakin tinggi dana yang disalurkan oleh bank, maka semakin tinggi pula risiko yang akan dihadapi oleh bank. Salah satunya pada pembiayaan musyarakah yang mempunyai pengaruh yang besar. Karena pembiayaan ini, mempengaruhi profit yang akan diterima oleh bank. Begitu juga sebaliknya, bank akan menerima kerugian jika tidak dapat mencapai profit yang sesuai dengan target.

Indonesia memiliki 14 Bank Umum Syariah (BUS) yaitu terdiri dari Bank Aceh Syariah, Bank Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, dan Maybank Syariah Indonesia.

Pada Provinsi Aceh memiliki 6 Bank Umum Syariah (BUS). yaitu Bank Aceh Syariah sebagai bank daerah. Dan adapun Bank Syariah Indonesia (BSI) pasca merger BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Bank Central Asia Syariah (BCAS), Bank Muamalat Indonesia, Bank Maybank Syariah Indonesia, dan Bank Syariah Bukopin.

Pembiayaan tertinggi yang dilakukan masyarakat Aceh terdapat pada tiga bank yaitu Bank Aceh Syariah sebagai Bank

Pemerintah Daerah (BPD). BCA Syariah, dan Bank Syariah Indonesia.

**Tabel. 1.3**  
**Pembiayaan Musyarakah BUS di Indonesia (miliar)**

No	BUS	Pembiayaan Musyarakah Tahun	
		2019	2020
1.	Bank Aceh Syariah	Rp. 1.387,4	Rp. 1.617,4
2.	BCA Syariah	Rp. 3.009,7	Rp. 3.308,8
3.	Bank Syariah Indonesia	Rp. 25.956,8	Rp. 27.663,2

Sumber: *Annual Report* BUS, diolah oleh peneliti (2020).

PT Bank Aceh Syariah mengalami kenaikan penyaluran pada pembiayaan musyarakah pada tahun 2019 dengan jumlah Rp. 1.387,4 miliar dan pada tahun 2020 penyaluran pembiayaan musyarakah menjadi Rp. 1.617,4 (PT Bank Aceh Syariah, 2020).

Pembiayaan BCAS masih didominasi oleh pembiayaan dengan akad musyarakah yaitu Rp. 3.308,8 miliar atau 59,4% dari total portofolio pembiayaan BCAS. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, portofolio pembiayaan akad musyarakah mengalami peningkatan 9,9%. Angka ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad musyarakah masih menjadi solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah BCAS (BCAS, 2020).

Bank Syariah Indonesia dengan persentase bagi hasil pembiayaan musyarakah untuk rupiah berkisar antara 7,20% sampai dengan 11,94% per tahun untuk tahun 2020 dan berkisar antara 8,46% sampai dengan 9,78% per tahun untuk tahun 2019. Sedangkan untuk mata uang asing berkisar antara 2,18% sampai

dengan 8,68% per tahun untuk tahun 2020 dan berkisar antara 1,87% sampai dengan 12,03% per tahun untuk tahun 2019 (Bank Syariah Mandiri, 2020).

Pembiayaan musyarakah pada objek penelitian yaitu PT Bank Aceh Syariah, BCA Syariah, dan Bank Syariah Indonesia. Ketiga bank ini, terus mengalami peningkatan pada pembiayaan musyarakah. Semakin tingginya pembiayaan musyarakah yang diminati nasabah, bank harus lebih teliti dalam menangani risiko yang akan dihadapi pada pembiayaan ini.

Skala kegiatan ekonomi semakin berkembang di Aceh, dan berpengaruh pada kegiatan perbankan. Masyarakat menjadi berkaitan erat dengan lembaga keuangan yaitu bank. Keperluan dana investasi dan keperluan pembangunan proyek diperlukannya dana pembiayaan musyarakah. Sehingga pembiayaan musyarakah di Aceh semakin meningkat.

Dengan hal ini, dijelaskan bahwa adanya penelitian sebelum ini yaitu pada penerapan manajemen risiko musyarakah oleh Iqlima (2015) di Bank BNI Syariah Yogyakarta, yang menggunakan prinsip 5c (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*) dengan langkah analisis 3R (*return, repayment, risk bearing activity*). Manajemen risiko yang dilakukan oleh BNI syariah pada profil penilaian risikonya berada di kategori rendah sedangkan pengendalian risiko kuat dari awal pada tahun berdirinya BNI Syariah.

Adapun pada penelitian Raudhatul (2018) di Bank Syariah Mandiri Aceh menghadapi sebuah risiko yang ada yaitu risiko pembiayaan, risiko hukum, risiko operasional, dan risiko kepatuhan. Cara mengidentifikasi risiko tersebut dengan cara melalui inisiasi dan sosialisasi.

Maka dari itu seperti yang telah dijelaskan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, telah dipaparkan terdapat risiko yang akan dihadapi. Adapun manajemen risiko yang dilakukan mulai dari identifikasi risiko, kuantifikasi risiko, penegasan profil risiko/perencanaan manajemen risiko, menentukan solusi risiko, dan pemantauan ulang risiko. Terdapat perbedaan yang dilakukan setiap bank, akan tetapi dengan tujuan yang sama.

Penjelasan yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa kajian mengenai Manajemen Risiko dilakukan hanya di satu bank saja, sehingga berdasarkan penelitian sebelumnya peneliti ingin mengkaji topik ini lebih luas pada aspek perbankan syariah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang mengatur prinsip syariah digunakan dan menganut demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Maka penulis tertarik untuk meneliti mitigasi risiko pembiayaan musyarakah di beberapa bank syariah di kota Banda Aceh. Maka penulis ingin melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah (BUS) di Aceh”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses identifikasi risiko pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Aceh?
2. Bagaimana cara kuantifikasi risiko pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Aceh?
3. Bagaimana bentuk profil risiko/perencanaan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Aceh?
4. Bagaimana solusi risiko yang diterapkan pada pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah (BUS) di Aceh?
5. Bagaimana sistem pemantauan ulang terhadap risiko pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Aceh?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui proses identifikasi risiko pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Aceh.
2. Mengetahui cara kuantifikasi risiko pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Aceh.
3. Mengetahui bentuk profil risiko/perencanaan manajemen risiko pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Aceh.

4. Mengetahui solusi risiko yang diterapkan pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Aceh.
5. Mengetahui sistem pemantauan ulang terhadap risiko pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Aceh.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh oleh peneliti setelah penelitian dilakukan, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti, akademisi, maupun lembaga/perusahaan instansi yang terkait. Berikut manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

##### **1) Bagi peneliti**

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti, dalam mengembangkan ilmu yang telah didapatkan pada perkuliahan sehingga dapat dikembangkan menjadi wawasan yang lebih luas mengenai perbankan syariah. Khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan musyarakah. Melalui penelitian ini peneliti juga dapat membantu pembaca untuk memahami apa yang akan diteliti dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

##### **2) Bagi Akademisi**

Yang paling utama para mahasiswa akan menjadi saran dan masukan para akademisi. Dapat menjadi sumbangan ilmu yang berguna dan menambah koleksi karya ilmiah serta menambah wawasan baru bagi akademisi. Dan dapat menjadi sumber untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama terutama pada bidang manajemen risiko.

### 3) Bagi Lembaga/Perusahaan

Dapat menjadi sumber informasi maupun sebagai penambah wawasan terkait manajemen risiko produk musyarakah perbankan syariah di Aceh. Adapun masukan dalam upaya pengambilan keputusan dan menghadapi masalah dalam produk musyarakah. Serta dapat melakukan evaluasi pada manajemen risiko yang telah dikembangkan agar menjadi lebih efektif.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat mengetahui hasil dari penelitian ini, maka secara singkat disusun dalam 5 bab, yang terdiri dari:


**Bab I Pendahuluan** bab ini mencakup keseluruhan pengantar awal skripsi oleh peneliti yaitu yang terdiri dari latar belakang pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

**Bab II Landasan Teori** bab ini tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun landasan teori yang membahas manajemen risiko, pembiayaan, dan akad musyarakah. Bab ini juga mengurai tinjauan penelitian terdahulu, juga membuat tabel dengan berisi nama peneliti terdahulu, judul, metode, dan hasil penelitiannya. Dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran untuk memudahkan peneliti melanjutkan penelitian.

**Bab III Metode Penelitian** bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

**Bab IV Hasil Penelitian** bab ini berisi gambaran umum bank tempat peneliti, analisis data penelitian, dan pembahasan hasil dari penelitian adapun menguraikan penerapan manajemen risiko pada akad musyarakah

**Bab V Penutup** bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian, dan saran peneliti untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun bagian akhir dari penulis skripsi terdapat daftar pustaka yang telah digunakan oleh penulis dan lampiran yang berkaitan pada penulisan skripsi juga disertai dengan daftar riwayat hidup dari penulis skripsi.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Perbankan Syariah**

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari beberapa jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah merupakan bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, BRI Syariah, dan Bank Aceh Syariah. Sedangkan Unit Usaha Syariah merupakan unit usaha yang masih dibawah pengelolaan bank konvensional seperti Bank Permata Syariah, Bank Danamon Syariah, dan lain sebagainya (Ismail, 2017).

Menurut Antonio (2001:26) mengatakan bahwa perbankan syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian yang berlandaskan hukum Islam antara bank dan pihak lain dengan tujuan penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam.

## **2.2 Dasar hukum bank syariah**

Pada tahun 1983 bank syariah sudah mendapatkan landasan yang kokoh, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya regulasi dengan diberikannya kebebasan dalam menentukan tingkat suku bunga bahkan termasuk nol persen. Hal ini berlaku sampai tahun 1988 saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan oktober (pakto) 1988 yang mengatur deregulasi dunia perbankan di Indonesia, para ulama pada saat itu berusaha untuk membuat dan mendirikan bank yang bebas dari transaksi bunga (Antonio, 2001:6).

Undang-Undang perbankan No. 7 pada tahun 1992, salah satu yang menjadi poin didalam undang-undang itu adalah bank di beri kebebasan dalam menentukan sistem imbalan yang diambil dari nasabah baik berupa bagi hasil atau riba. Kemudian keluar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur sistem operasional secara ganda (*dual system bank*) selanjutnya di keluarkan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang kebijakan moneter secara syariah. Kemudian Bank Indonesia mengeluarkan peraturan pada tahun 2001 yang mengatur kegiatan operasional dan kelembagaan berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan Undang-Undang No. 21 tentang perbankan syariah (Muhammad, 2005:5-6).

## **2.3 Manajemen Risiko**

Pada pemahaman manajemen risiko adanya penjabaran dari masing-masing terkait untuk mendefinisikannya manajemen risiko.

Menurut Djojosoedarjo (2003:4), terdapat suatu fungsi pada manajemen risiko untuk menanggulangi risiko, risiko tersebut terutama pada organisasi maupun perusahaan. Selain itu juga, terdapat pada masyarakat dan juga keluarga. Kegiatan ini meliputi aktivitas perencanaan, mengorganisir, menyusun, mengkoordinasi, dan mengawasi termasuk evaluasi program pada penanggulangan risiko.

Adapun definisi dari manajemen risiko menurut Ismail Solihin (2010:5), adanya suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan suatu pengendalian dari berbagai sumber daya dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan yang direncanakan secara efektif dan efisien.

Menurut Siswanto (2007:2), pada manajemen terdapat suatu ilmu seni pada penerapan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan suatu pengendalian terhadap orang-orang yang berada didalam suatu organisasi dengan menggunakan mekanisme kerja agar mencapai tujuan bersama.

Maka dari itu manajemen risiko didefinisikan suatu usaha dengan menggunakan prosedur pada kegiatan usaha bank untuk mengantisipasi risiko yang akan dihadapi agar risiko tersebut dapat diminimalisir. Dengan adanya prosedur yang telah dilaksanakan maka akan menghindari peluang kehancuran suatu perencanaan dimana menyebabkan kerugian suatu hasil yang tidak diinginkan terjadi.

### **2.3.1 Bentuk dan Jenis-jenis Risiko Pada Bank Syariah**

Risiko dapat dikelola dengan cara manajemen yang baik pada pengambilan keputusan yang sesuai dengan pengertian dari manajemen risiko yang dilakukan menggunakan prosedur. Termasuk didalamnya yaitu bentuk-bentuk risiko.

Menurut Wahyudi dkk pada jurnal Novianti (2019) secara umum, risiko dapat dibagi menjadi 2 (dua), telah dijelaskan terdapat risiko bisnis dan nonbisnis. Adanya faktor penyebab yang mempengaruhi kedua risiko ini yaitu:

- a. Pada risiko nonbisnis, suatu faktor yang tidak dapat dikaitkan pada saat jalannya suatu bisnis. Misalnya, jika terjadinya kebakaran dan bencana alam yang tidak terduga.
- b. Pada risiko bisnis, suatu faktor muncul dikarenakan proses bisnis yang sedang berjalan melakukan suatu kesalahan yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Adapun berdasarkan dampak pada Unit Usaha Syariah, yaitu:

- a. Risiko unik, risiko yang dampaknya hanya ditanggung oleh proyek atau bank tersebut. Bahkan dapat terisolasi dan dapat didiversifikasi.
- b. Risiko pasar, dimana risiko ini akan menyebabkan suatu efek yang domino dan terkait dengan makro ekonomi, kondisi sektoral, atau geografis indikator pasar lainnya.

Menurut Iqbal dan Mirakhor (2011:279-295) adapun sepuluh jenis risiko yang akan dihadapi oleh bank termasuk risiko pasar, risiko bisnis treasuri, risiko lindung nilai, risiko tata kelola,

risiko operasional, risiko fidusia, risiko transparansi, risiko syariah, dan risiko reputasi. Adanya penjelasan mengenai risiko-risiko tersebut yaitu:

a) Risiko pasar (*market risk*)

Risiko pasar timbul pada saat adanya pergerakan harga yang tidak menguntungkan seperti imbal hasil (risiko tingkat pengembalian), suku bunga acuan (risiko suku bunga), nilai tukar mata uang (risiko valas), ekuitas dan harga komoditas (risiko harga) yang memiliki dampak potensial pada nilai keuangan suatu aset selama umur kontrak. Munculnya risiko karena adanya pergerakan harga pasar (*adverse movement*) pada portofolio aset pada bank sangat berpotensi merugikan bank. Jenis risiko pasar lainnya berhubungan dengan nilai tukar, risiko komoditas, risiko jatuh tempo, dan risiko suku bunga. Aktivitas yang terdapat pada fungsional bank yaitu kegiatan *treasury*, investasi dalam surat berharga dan pasar uang lainnya.

b) Risiko bisnis (*business risk*)

Risiko dikaitkan dengan lingkungan bisnis bank yang termasuk masalah makroekonomi dan kebijakan, faktor hukum dan peraturan, dan infrastruktur keseluruhan dari sektor keuangan. Risiko bisnis juga termasuk risiko yang membuat bangkrut akibat kekurangan modal untuk melanjutkan operasi. Risiko tingkat pengembalian berasal dari ketidakpastian yang diperoleh bank syariah atas aset mereka. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan

penyimpangan dari ekspektasi investor terhadap sisi kewajiban. Semakin besar divergensi, semakin besar risikonya.

c) Risiko treasuri (*treasury risk*)

Risiko treasuri mencakup risiko yang timbul dari pengelolaan kas, pengelolaan ekuitas, pengelolaan likuiditas jangka pendek, dan pengelolaan aset dan kewajiban. Secara umum, tanggung jawab atas fungsi manajemen risiko dari lembaga keuangan berada di tangan bendahara dan oleh karena itu setiap ketidakmampuan untuk mengelola risiko dengan baik dapat menjadi risiko itu sendiri. Risiko Likuiditas diperlukan bank untuk mengkompensasi setiap fluktuasi (diharapkan dan tidak terduga) di neraca dan untuk menyediakan dana untuk pertumbuhan. Ini mewakili kemampuan bank untuk mengakomodasi penebusan simpanan dan kewajiban lainnya dan untuk menutupi permintaan pendanaan dalam portofolio pinjaman dan investasi. Bank dikatakan memiliki potensi likuiditas yang cukup apabila dapat memperoleh dana yang dibutuhkan (dengan meningkatkan kewajiban, atau mengamankan/menjual aset) dengan segera dan dengan biaya yang wajar.

d) Risiko lindung nilai (*hedging risk*)

Risiko lindung nilai adalah risiko kegagalan untuk memitigasi dan mengelola berbagai jenis risiko. Risiko ini ada, dikarenakan bank tidak mematuhi dan melaksanakan peraturan undang-undang yang telah ada. Pada aturan yang memiliki prinsip syariah, dan juga aturan-aturan syariah. Pada praktiknya risiko

lindung nilai melekat pada risiko bank terkait pada perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Ini meningkatkan eksposur risiko bank secara keseluruhan. Selain itu tidak tersedianya produk derivatif untuk risiko lindung nilai, pasar sekunder yang tidak likuid, dan dangkal suatu sumber lain dari peningkatan risiko lindung nilai bank syariah.

e) Risiko tata kelola (*governance risk*)

Pentingnya tata kelola dan risiko yang terkait dengan tata kelola yang buruk akhir-akhir ini menarik perhatian para peneliti dan pembuat kebijakan. Dengan membuat kebijakan strategis, tidak akan termasuk kepada kegagalan pada mengantisipasi perubahan di lingkungan bisnis. Terjadinya risiko tata kelola dikarenakan perencanaan yang dilakukan di awal tidak sesuai dengan perencanaan pada saat dilapangan. Risiko yang dikaitkan dengan strategis dan implementasi mereka tidak berjalan dengan sesuai yang telah diatur oleh bagian tata kelola. Adanya tata kelola yang baik, maka bank akan mengelola semua perencanaannya dengan baik dan terhindar dari kejadian yang merugikan usaha bank.

f) Risiko operasional (*operational risk*)

Risiko operasional, yang didefinisikan sebagai risiko kerugian akibat ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, terkait dengan manusia dan sistem, atau risiko eksternal. juga mencakup risiko kegagalan teknologi, sistem, dan model analitik. Risiko kerugian yang diakibatkan kurang memadainya pengendalian internal, sehingga terjadi kegagalan proses internal.

Adapun jenis risiko yang termasuk pada risiko operasional adalah risiko kepatuhan (*compliance risk*) dan risiko bisnis. Risiko ini berhubung langsung dengan karyawan bank dikarenakan terdapat kesalahan pada proses internal secara berlangsung. Dikatakan bahwa risiko operasional cenderung signifikan dalam kasus bank syariah karena fitur kontraktualnya yang spesifik dan lingkungan hukum secara umum. Aspek-aspek khusus yang dapat meningkatkan risiko operasional pada bank syariah antara lain: adanya risiko pembatalan akad murabahah dan istishna' tidak mengikat, kegagalan sistem pengendalian internal untuk mendeteksi dan mengelola potensi masalah dalam proses operasional dan fungsi *back office*, dan berbagai jenis risiko teknis. Adapun Kesulitan dalam menegakkan kontrak Islami dalam lingkungan hukum yang lebih luas.

g) Risiko fidusia (*fiduciary risk*)

Risiko fidusia adalah risiko yang timbul dari kegagalan lembaga untuk bekerja sesuai dengan standar eksplisit dan implisit yang berlaku untuk tanggung jawab fidusia. Risiko fidusia menimbulkan risiko harus menghadapi tindakan hukum dalam situasi di mana bank melanggar tanggung jawab fidusia terhadap deposan dan pemegang saham. Munculnya risiko fidusia juga dikarenakan tuntutan hukum atau kelemahan aspek hukum. Adanya perundang-undangan yang mendukung dan lemah berupa perjanjian yang tidak terpenuhi.

h) Risiko transparansi (*transparancy risk*)

Transparansi didefinisikan sebagai pengungkapan informasi yang andal dan tepat waktu kepada publik yang memungkinkan pengguna informasi tersebut membuat penilaian yang akurat tentang kondisi dan kinerja keuangan bank, aktivitas bisnis, profil risiko, dan praktik manajemen risiko. Karenanya, kurangnya transparansi menimbulkan risiko kerugian akibat keputusan yang buruk berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat. Bank syariah dihadapkan pada risiko transparansi oleh praktik akuntansi non-standar dan pelaporan keuangan instrumen keuangan Islam. Berbeda dengan instrumen konvensional dan oleh karena itu memerlukan konvensi pelaporan yang berbeda untuk benar-benar mencerminkan gambaran keuangan. Transparansi juga menuntut agar semua bank dalam sistem menggunakan seperangkat standar yang seragam, yang bukan praktik saat ini saja.

i) Risiko syariah (*syariah risk*)

Risiko Syariah terkait dengan struktur dan fungsi dewan Syariah di tingkat kelembagaan dan sistemik. Risiko ini terdiri dari dua jenis: yang pertama berasal dari praktik non-standar sehubungan dengan kontrak yang berbeda di yurisdiksi yang berbeda; yang kedua adalah akibat dari kegagalan untuk mematuhi aturan Syariah. Misalnya, sementara beberapa ulama Syari'ah menganggap ketentuan murabahah atau akad istisna mengikat pembeli, yang lain berpendapat bahwa pembeli memiliki pilihan untuk menolak bahkan setelah melakukan pemesanan dan

membayar biaya komitmen. Meskipun setiap praktik dapat diterima oleh aliran pemikiran yang berbeda, risiko bank lebih tinggi dalam kasus yang tidak mengikat dan dapat menyebabkan potensi masalah litigasi dalam transaksi yang belum diselesaikan. Bank menghadapi risiko ketidakpatuhan terhadap aturan dan prinsip Syariah yang ditentukan oleh dewan Syariah atau badan terkait di yurisdiksi tertentu mereka. Sifat hubungan antara bank dan investor/deposan tidak hanya sebagai agen dan prinsipal, tetapi juga didasarkan pada kepercayaan implisit antara keduanya bahwa agen akan menghormati keinginan prinsipal untuk sepenuhnya mematuhi Syariat. Hubungan ini membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional dan merupakan satu-satunya justifikasi keberadaan bank syariah. Jika bank tidak dapat mempertahankan kepercayaan ini dan tindakannya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap Syariah, bank berisiko merusak kepercayaan investor/ deposannya. Melanggar kepercayaan ini dapat menimbulkan konsekuensi yang mengerikan, termasuk penarikan diri dan risiko kebangkrutan. Oleh karena itu, bank harus mengutamakan transparansi.

j) Risiko reputasi (*reputation risk*)

Risiko reputasi atau risiko utama adalah risiko di mana kepercayaan klien dirusak oleh tindakan atau perilaku yang tidak bertanggung jawab dari pihak bank. Implikasi dari hal ini sangat luas bahwa perilaku tidak bertanggung jawab dari satu institusi dapat mencemari reputasi bank syariah lainnya. Penurunannya

tingkat kepercayaan bersumber pada stakeholder yang memiliki persepsi negatif terhadap bank biasanya pada pelayanan, manajemen, dan ketaatan pada aturan Syariah. Sehingga mengakibatkan kerusakan potensial yang negatif pada opini publik. Publisitas negatif dapat berdampak signifikan pada pangsa pasar, profitabilitas, dan likuiditas institusi.

### **2.3.2 Fungsi dan tujuan Manajemen Risiko**

Pada peraturan Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mempunyai kebijakan yaitu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan usaha yang tentunya akan menghadapi tingkat sebuah risiko yang sebagaimana mestinya. Dengan adanya manajemen risiko maka tingkat sebuah risiko yang akan dihadapi akan lebih terarah dan terintegrasi serta berkesinambungan. Fungsi dari manajemen risiko adalah :

- a. Menopang agar proses pada pengambilan keputusan dan perencanaan tepat pada sasaran
- b. Menopang suatu kebijakan pada sistem manajemen dan bisnis agar dapat efektifitas
- c. Meminimalkan risiko dengan menerapkan *Early Warning System* (prediksi dini untuk melihat suatu potensi pada pelanggaran manajemen pada instansi pusat/daerah)
- d. Menopang kesehatan bank dalam mengelola dan mengendalikan untuk kualitas yang baik

- e. Menopang keunggulan kompetitif dengan cara penciptaan atau membuat suatu pengembangan
- f. Memaksimalkan kualitas aset

Adapun tujuan manajemen risiko lainnya, yaitu:

- a) Pihak regulator menyediakan informasi tentang suatu risiko
- b) Kerugian yang bersifat *unacceptable* dipastikan bank tidak mengalami
- c) Kerugian yang bersifat *uncontrolled* secara langsung telah diminimalisir
- d) Pengukuran pemusatan risiko dan eksposur
- e) Modal telah dialokasikan dan risiko telah dibatasi
- f) Biaya diperkecil
- g) Pendapatan yang didapat oleh perusahaan disabilitasi
- h) Mengembangkan pertumbuhan perusahaan

Jika terjadinya suatu risiko yang mengakibatkan kerugian, hal ini dikarenakan perusahaan tidak mendeteksi serta mengelola sebagaimana mestinya. Peran manajemen risiko dalam mengendalikan suatu risiko-risiko yang akan dihadapi pada jalannya suatu kegiatan usaha sangatlah penting. Agar nantinya proses yang diterima pun dapat secara maksimal.

### **2.3.3 Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah**

#### **2.3.3.1 Karakteristik Manajemen Risiko**

Bank syariah adalah salah satu yang termasuk suatu unit bisnis yang sangat rentan terhadap risiko. Pada setiap kegiatan

dijalankan oleh perbankan akan selalu menghadapi suatu risiko. Maka dari itu, bank syariah harus memiliki manajemen bank yang baik dalam menghadapi suatu risiko (Muhammad, 2011:357).

Keunikan yang dimiliki oleh Bank Syariah, saat menghadapi risiko dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah suatu keharusan dalam menjalani prinsip tersebut. Pada Bank Konvensional risiko yang dihadapi adanya perbedaan akan tetapi relatif sama (Umam, 2013:134).

Karakter yang dimiliki oleh bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Dikarenakan, adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat pada bank yang beroperasi secara syariah. Yang membedakan secara mendasar yaitu pada apa yang dinilai (*what measure*) tidak pada bagaimana cara mengukur (*how to measure*). Adapun perbedaan akan terlihat pada saat proses manajemen risiko secara langsung yaitu pada saat identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko, dan monitoring risiko (Karim, 2013: 256-259).

**Tabel 2. 1**  
**Proses Manajemen Risiko Operasional Bank Islam dan Bank Konvensional**

	Identifikasi Risiko	Penilaian Risiko	Antisipasi Risiko	Monitoring Risiko
Bank Syariah	<i>General Banking Risk</i> <i>Syariah</i> <i>Specific Risk</i>	Penilaian Risiko	<i>General Banking Response</i> <i>Syariah</i> <i>Banking Response</i>	<i>General Banking Activities</i> <i>Syariah</i> <i>Specific Activities</i>

**Tabel 2. 2 Lanjutan**

Bank Konvensional	<i>General Banking Risk Syariah Specific Risk</i>	Penilaian Risiko	Antisipasi Risiko	Monitoring Risiko
-------------------	---	------------------	-------------------	-------------------

Sumber: Karim (2013).

### 2.3.3.2 Proses Manajemen Risiko

Menurut Karim (2013), terdapat empat proses manajemen risiko yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko, dan monitoring risiko.

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko diterapkan di bank syariah dalam menghadapi berbagai risiko yang khas yaitu menggunakan prinsip syariah. Adanya keunikan yang dimiliki yaitu terbagi menjadi enam hal, yaitu:

- a) Proses transaksi pembiayaan
  - b) Proses manajemen
  - c) Sumber daya manusia
  - d) Teknologi
  - e) Lingkungan eksternal
  - f) Kerusakan.
- b. Penilaian Risiko

Keunikan pada penilaian risiko di bank syariah terlihat pada *probability* dan *impact*. *Probability* suatu kemungkinan yang dilihat pada penilaian risiko dan *impact* suatu dampak yang terjadi

setelah adanya kemungkinan pada penilaian risiko. Yang biasadikenal dengan *qualitative approach* yaitu pendekatan kualitatif dengan cara menganalisa.

c. Antisipasi Risiko

Dengan adanya antisipasi risiko, bank syariah bertujuan agar adanya *preventive, detective, dan recovery*. Perbankan syariah memerlukan opini, fatwa DSN (dewan syariah nasional) agar Bank Indonesia dapat memadai persetujuan DPS (dewan pengawas syariah). Dalam hal pengawasan (*preventive*) diperlukan persetujuan oleh DPS agar tidak terjadi suatu kekeliruan dalam proses dan transaksi pada aspek syariah. Adanya detektif (*detective*) agar adanya pengawasan pada bank syariah yang meliputi dua aspek oleh Bank Indonesia dalam hal perbankan, dan oleh DPS pada aspek syariah. Agar tidak timbulnya pemahaman suatu transaksi yang berbeda dengan syariah atau tidak.

d. Monitoring Risiko

Bank syariah tidak hanya meliputi manajemen bank islam saja dalam hal monitoring risiko. Adanya keterlibatan Dewan Pengawas Syariah yang digambarkan.

**Tabel 2. 3**  
**Status dan Kondisi pada Monitoring**

	Frekuensi	Materi	Contoh
DPS	6 bulanan	Laporan Hasil Pengawasan Syariah	Hasil Pengawasan ( <i>Narrative Summary</i> )

**Tabel 2. 4 Lanjutan**


<i>Board Level &amp; Risk Management Committee</i>	Tahunan	<i>Summary</i>	<i>Risk Map Narrative summary</i>
<i>Middle Management</i>	Triwulan	<i>Summary + Detail</i>	Kuadran operational risk management plan
<i>Day To Day Operation</i>	Bulanan	<i>Detail</i>	Frekuensi

**Sumber: Karim (2013).**

Bank syariah perlu memahami masalah kompleks yang akan banyak dihadapi, sehingga harus adanya perhatian khusus pada manajemen risiko yang efektif. Dikarenakan, jumlah risiko yang dihadapi oleh bank syariah hampir tidak terbatas .

Manajemen risiko dapat diterapkan pada tahapan awal di bank syariah dengan cara mengenal serta memahami masalah yang akan dihadapi. Sehingga dapat diidentifikasi seluruh risiko yang ada baik risiko yang telah dihadapi oleh bank bahkan risiko yang akan datang. Karena setiap risiko-risiko yang ada akan timbul pada setiap usaha bisnis di perbankan.

**Gambar 2. 1**



**Sumber: Indroes. (2019)**

Adapun menurut Indroes (2019), terdapat lima proses manajemen risiko yaitu identifikasi risiko, kuantifikasi risiko, menegaskan profil risiko, solusi risiko, dan pemantauan dan mengkaji ulang risiko.

Pada jurnal Gustini dan Afriani (2014), adanya tujuan dari lima proses manajemen risiko.

a. Identifikasi risiko

Pada saat identifikasi risiko yang dilakukan, yaitu:

a) Menerapkan kerangka kerja untuk mengimplementasi strategi risiko secara keseluruhan

- b) Menentukan kerugian adapun menyusun mekanisme pengumpulan data
- c) Membuat pemetaan pada suatu kategori risiko mana yang dapat diterima atau tidak

Identifikasi risiko bertujuan menemukan cara sistematis risiko (kerugian potensial) yang mungkin dihadapi usaha.

Identifikasi risiko bertujuan menemukan secara sistematis risiko (kerugian potensial) yang mungkin dihadapi usaha.

Dalam hal ini apabila risiko tidak teridentifikasi, maka berarti usaha tersebut menanggung risiko secara tidak sadar.

b. Kuantifikasi Risiko

Adanya peringkat risiko pada sebuah penilaian menggunakan sebuah teknik pemodelan dalam mengukur suatu risiko. Selain itu, menentukan tingkat frekuensi dan tingkat kerugian berdasarkan historis yang telah tersedia, pemanfaatan tolak ukur (*benchmarking*), pemodelan (*modelling*), dan peramalan (*forecasting*). Adapun proses kuantifikasi risiko, yaitu:

- a) Indikasi keuangan yang bermasalah oleh nasabah pembiayaan
- b) Dokumen pinjaman yang lemah
- c) Kerugian operasional yang ditutup oleh pinjaman
- d) Segi hukum dan pasar tidak dicairkan dengan nilai yang wajar
- e) Dokumen hukum yang lemah untuk perjanjian maupun pengikatan jaminan

c. Menegaskan profil risiko dan rencana manajemen risiko

Melakukan identifikasi selera risiko organisasi (*risk appetite*), apakah manajemen secara umum terdiri penghindaran risiko (*risk aveter*), penerima risiko sewajarnya (*risk neutral*), dan pencari risiko (*risk seeker*).

d. Solusi risiko

Frekuensi dampak risiko dapat diuraikan solusi terhadap risiko yaitu menghindari (*avoidance*), tidak melakukan suatu aktivitas yang membuat sebuah kerugian pada bank. Alihkan (*transfer*) membagi risiko dengan pihak lain misalnya konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan atau berbagi keuntungan yang diperoleh, dan mitigasi risiko (*mitigate risk*) penerimaan risiko pada tingkat tertentu. Misalnya pada peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas pada pelaksanaan aktivitas dan risiko, dan menahan risiko residual (*retention of residual risk*) menerima risiko yang mungkin akan diterima saat aktivitas dilakukan.

e. Pemantauan dan mengkaji ulang risiko

Pada suatu organisasi dipastikan setiap risiko telah diimplementasikan agar berjalan dengan baik dan melakukan evaluasi penindaklanjutan hasil evaluasi pada kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke strategi risiko keseluruhan.

## 2.4 Pembiayaan

Didalam kehidupan masyarakat dikenal dengan utang-piutang, pada perbankan dikenal sebagai istilah kredit di bank

konvensional, sedangkan pada perbankan syariah lebih dikenal dengan pembiayaan. Pemberian pinjaman kepada pihak lain disebut dengan utang-piutang yaitu misalnya seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain maka dengan itu telah disebutkan dengan memberikan utang kepadanya. Pada transaksi perbankan suatu pembelian yang dibayar tidak secara tunai maka disebut dengan pembiayaan yang definisinya tidak terlalu jauh dari pemaknaannya antara utang atau kredit dan pembiayaan di masyarakat.

Aktivitas bisnis selalu berkaitan dengan pembiayaan, maka dari itu perlu mengetahui apa itu bisnis dan apa itu pembiayaan. Bisnis adanya suatu aktivitas yang kegiatannya selalu mengarah pada penambahan suatu nilai tambah dengan melalui sebuah proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi). Dan adapun pengembangan aktivitas dalam bidang-bidang seperti jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan (Muhammad, 2011).

Sedangkan pembiayaan adalah adanya dukungan pada investasi untuk suatu rencana yang telah direncanakan dengan memberikan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya baik dilakukan sendiri maupun dilakukan dengan suatu lembaga. Adapun kata lain pembiayaan adalah adanya dana yang dikeluarkan dengan diinvestasikan untuk mendukung yang telah direncanakan.

### 2.4.1 Jenis-Jenis Pembiayaan dan Kriteria Pembiayaan

Tugas pokok bank yang paling utama yaitu pembiayaan, dimana bank merupakan penyedia fasilitas dana untuk memenuhi keperluan nasabah. Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu (Antonio, 2001:160-161).

a. Pembiayaan produktif

Pemenuhan yang luas dalam kebutuhan produksi pada pembiayaan ini, guna peningkatan suatu usaha, yaitu usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Pembiayaan produktif dibagi menjadi dua, menurut keperluannya:

a) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja terdapat dua tujuan, yaitu untuk peningkatan produksi dan keperluan dagang yaitu:

a. Peningkatan produksi, adapun secara kuantitatif dan kualitatif. Pada kuantitatif jumlah hasil produksi yang ada, dan pada kualitatif peningkatan mutu kualitas pada suatu hasil produksi.

b. Keperluan perdagangan, untuk peningkatan *utility of place* yaitu pemindahan tempat dari suatu barang.

b) Pembiayaan investasi


Pemenuhan kebutuhan barang (capital goods) dan fasilitas yang berkaitan erat dengan kebutuhan-kebutuhan barang.

b. Pembiayaan konsumtif

Pemenuhan konsumsi akan habis jika digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Pembiayaan inilah yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan.

Jenis pembiayaan dapat digambarkan:

**Gambar 2. 2**  
**Jenis-Jenis Pembiayaan**



Sumber: Antonio (2001)

Adapun kriteria pembiayaan dalam Peraturan Bank Indonesia pada Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha ada prinsip syariah Pasal 9 yaitu: Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Adanya kualitas pada pembiayaan perlu diberikan suatu ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan beberapa kualitas dengan ketentuan sebagai berikut (Kasmir, 2018:107-108).

a. Lancar (pas)

Pembiayaan dikatakan lancar apabila:

- a) Pembayaran angsuran pokok secara tepat waktu
- b) Mutasi rekening yang aktif
- c) Pembiayaan mempunyai bagian untuk agunan tunai (*cash collateral*).

- b. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)  
Pada perhatian khusus apabila memenuhi kriteria:
- a) Tunggakan angsuran pokok yang belum melampaui 90 hari
  - b) Terkadang adanya cerukan
  - c) Jarang melakukan pelanggaran pada kontrak perjanjian
  - d) Mutasi rekening relatif aktif
  - e) Pinjaman baru yang mendukung
- c. Kurang lancar (*substandard*)  
Kriteria pada kurang lancar apabila:
- a) Tunggakan pembayaran angsuran pokok melampaui 90 hari
  - b) Sering terjadinya cerukan
  - c) Terjadinya pelanggaran terhadap kontrak perjanjian
  - d) Mutasi rekening relatif rendah
- d. Diragukan (*doubtful*)  
Diragukan bila memenuhi kriteria:
- a) Tunggakan pembayaran angsuran pokok melampaui 180 hari
  - b) Cerukan yang bersifat permanen
  - c) Adanya wanprestasi lebih dari 180 hari
- e. Macet (*loss*)  
Kriteria macet apabila:
- a) Tunggakan pembayaran angsuran pokok melampaui 270 hari

### 2.4.2 Tujuan Pembiayaan

Dalam pembiayaan mempunyai tujuan yang mencakup luas. Pembiayaan pada bank merupakan suatu pendapatan yang tujuannya sebagai *stakeholder*, yaitu (Muhammad, 2015:303).

- a. Pemilik mengharapkan adanya penghasilan yang didapatkan dari hasil yang telah ditanamkan pada suatu bank.
- b. Pegawai mengharapkan kesejahteraan yang diperoleh dari bank yang dikelolanya.
- c. Masyarakat terbagi dari tiga bagian adanya pemilik dana yang menginvestasikan dananya akan memperoleh bagi hasil, debitur yang bersangkutan terbantu untuk pengadaan suatu barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif), dan para masyarakat umumnya yaitu konsumen mereka dapat memperoleh suatu barang yang mereka butuhkan.
- d. Pemerintah adanya pembiayaan yang tersedia, terbantu dalam hal pembiayaan pembangunan negara. Selain itu juga, perolehan pajak (penghasilan atas keuntungan bank dan juga perusahaan-perusahaan)
- e. Bank yang bersangkutan, dari hasil pembiayaan yang telah disalurkan bank dapat mengembangkan usahanya tetap survival dan meluas jaringan usahanya. Sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayani.

### 2.4.3 Prinsip Pada Pembiayaan dan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:203-205), pada dasarnya untuk melakukan transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh bank maka diperlukan suatu kepercayaan yang diberikan kepada nasabah untuk mendapatkan kepercayaan tersebut agar nasabah dapat memberikan kembali pembiayaannya maka harus dengan menggunakan analisis pembiayaan yang berpedoman pada suatu prinsip pembiayaan yaitu prinsip 5c+1s. Prinsip 5c yaitu meliputi *character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic*. Sedangkan 1s adalah syariah. Digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan yaitu dengan sebagai berikut:

a. *Character* (kepribadian)

Penilaian *character* yang dilakukan kepada nasabah dalam melakukan pembiayaan agar adanya kepercayaan kepada calon debitur untuk menyimpulkan bahwa adanya kejujuran yang dimiliki, beritikad baik, dan tidak menyulitkan pihak bank dikemudian hari. Adapun penilaian yang dilakukan melalui:

- a) *Checking*, melalui sebuah sistem yaitu Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait dengan nasabah, informasi tersebut yaitu nilai fasilitas yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, dan informasi lainnya mengenai dengan fasilitas pembiayaan.

- b) *Trade Checking*, untuk meneliti reputasi nasabah dilingkungan mitra bisnisnya.
  - c) Informasi dan asosiasi, meneliti reputasi calon nasabah pembiayaan dalam sebuah interaksi diantara pelaku usaha dan asosiasi dan tempat usaha calon nasabah pembiayaan terdaftar.
- b. *Capacity* (kemampuan)
- Kemampuan manajemen nasabah pembiayaan perlu adanya penilaian dari pihak bank pada kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya bahwa usaha yang dijalankan akan dikelola oleh orang-orang yang tepat. Adapun pendekatan yang harus dilakukan dalam menilai *capacity* nasabah, yaitu:
- a) Pendekatan historis, menilai kinerja nasabah di masa lalu (*performance*).
  - b) Pendekatan Finansial, menilai pada kemampuan keuangan yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan.
  - c) Pendekatan Yuridis, menilai secara individu yang yuridis berwenang untuk melakukan penandatanganan mewakili calon nasabah pembiayaan dengan adanya perjanjian dengan bank.
  - d) Pendekatan Manajerial, menilai kemampuan seorang nasabah untuk menerapkan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan

e) Pendekatan Teknis, menilai kemampuan terkait teknis suatu produksi yang berkaitan dengan tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan dan sebagainya.

c. *Capital* (modal)

Kemampuan permodalan nasabah pembiayaan, dengan adanya penilaian pada posisi keuangan yaitu termasuk keseluruhan aliran kas, baik masa lalu maupun proyeksi yang akan datang. Dan menilai pada saat calon nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek ataupun usaha yang dijalankan.

d. *Condition Of Economy* (kondisi ekonomi)

Prospek pemasaran oleh nasabah pembiayaan dengan melakukan penilaian kondisi pasar didalam negeri maupun luar negeri, baik kegiatan pada masa lalu dan masa yang akan datang agar mengetahui berapa pembiayaan yang telah dibiayai.

Adapun beberapa cara dalam menganalisis *condition Of Economy*, yaitu:


- a) Regulasi Pemerintah Daerah
- b) Kondisi makro dan mikro economy.
- c) Situasi politik dan keamanan
- d) Kondisi lainnya yang bisa mempengaruhi pemasaran

e. *Collateral* (agunan)

Pemberian pembiayaan yang sesuai, dengan cara menilai agunan yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agar nantinya dapat dipertimbangkan untuk

mencukupi kewajiban dalam pelunasan pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi akan disebut dengan *second way-out*.

**Gambar 2.3**  
**Pendekatan 5c**



**Sumber: Rustam (2018).**

Dengan memenuhi prinsip pembiayaan 5c beberapa penilaian yang dilakukan oleh bank kepada calon nasabah, maka dipastikan para nasabah akan menjalankan kewajiban pada kegiatan usahanya dipastikan dengan menggunakan prinsip syariah. Adapun restrukturisasi pembiayaan pada upaya penyelesaian pembiayaan melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.

Menurut Ismail (2010), *rescheduling* adalah penjadwalan kembali pada pembiayaan bermasalah dilakukan para debitur yang beritikad baik untuk menjalankan kewajibannya kembali.

*Reconditioning* adalah mengubah seluruh atau sebagian perjanjian sebagai upaya penyelesaian antara nasabah dan bank dengan harapan nasabah dapat melunasi seluruh kewajibannya. Sedangkan *restructuring* yaitu penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan mengubah struktur tersebut.

Menurut Trisandini dan Shomad (2015:109), jika nantinya para calon nasabah menimbulkan risiko yang menyebabkan kerugian pada bank, akan adanya restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan pihak bank dengan cara 3R.

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Perubahan penjadwalan atau jangka waktu yang telah ditetapkan pada pembayaran pembiayaan bagi nasabah di bank yang mengalami pembiayaan bermasalah untuk penyelesaiannya.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Perubahan sebagian bahkan seluruh persyaratan yang ada pada pembiayaan dan tanpa ada penambahan sisa pokok kewajiban nasabah yang wajib dibayar kepada bank, yaitu meliputi seluruh persyaratan pembiayaan bermasalah pada jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan nasabah dan memberi potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada bank.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Perubahan pada persyaratan pembiayaan, yaitu:

- a) Penambahan dana pada fasilitas pembiayaan BUS atau UUS
- b) Konversi akad pembiayaan

- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah yang berjangka waktu menengah
- d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah disertakan dengan *rescheduling* dan *recondition*

## 2.5 Al-Musyarakah

Secara umum, terdapat empat akad utama dalam perbankan syariah pada prinsip bagi hasil yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, muzara'ah, dan al-musaqah. Prinsip yang sering digunakan oleh perbankan adalah al-musyarakah dan al-mudharabah. Kedua akad lainnya digunakan khusus untuk *plantation financing* (pembiayaan pertanian oleh beberapa bank islam) (Antonio, 2001:90).

Al-musyarakah adalah suatu akad dimana adanya dua pihak perkongsian untuk menjalankan suatu proyek, masing-masing akan berhak dan bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian. Transaksi kerja sama ini dapat disebut dengan usaha patungan antara dua pihak atau lebih dalam membiayai modal yang halal dan produktif. Kedua pihak secara bersama untuk mengelola proyek tersebut dengan membagi keuntungan dan pendapatan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati (Veithzal Rivai, 2013:546).

### 2.5.1 Landasan Hukum Musyarakah

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

“... maka mereka berserikat pada sepertiga....” (an-Nisaa’: 12)  
(Al-Quran dan Terjemahan, 2015).

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ  
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ...

“Dan, Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.” (Shaad:24) (Al-Quran dan Terjemahan, 2015)

Pada kedua ayat diatas berkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Pada ayat pertama, perkongsian otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan pada ayat yang kedua terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).

### Ijma’

Dalam kitab Ibnu Qudamah, *al-Mughni*. Telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”

### 2.5.2 Jenis-Jenis Musyarakah

Pada jenis akad al-musyarakah yaitu terdapat dua jenis. Adanya musyarakah pemilikan dan musyarakah akad kontrak. Pada akad *musyarakah* kepemilikan adapun dikarenakan warisan. Wasiat. Atau berbagai kondisi lainnya yang mengakibatkan

kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih (Antonio, 2001:91-92).

a. Syirkah al-‘Inan

*Syirkah al-‘inan* adalah kontrak yang terdiri dari dua orang atau lebih. Dari keseluruhan dana, adanya dana dari setiap pihak yang diberikan untuk berpartisipasi dalam kerja. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Porsi masing-masing di dalam dana kerja maupun pada bagi hasil biasanya tidak harus sama identik dengan kesepakatan mereka. Jenis al-musyarakah ini diperbolehkan oleh mayoritas ulama.

b. Syirkah Mufawadhah

*Syirkah mufawadhah* adalah kontrak kerja sama diantara dua orang atau lebih. Dari keseluruhan dana, setiap pihak memberikan suatu porsi untuk berpartisipasi dalam kerja. Keuntungan dan kerugian dibagikan secara sama. Masing-masing pihak, dalam jenis al-musyarakah ini syarat utamanya adalah dana yang diberikan harus adanya kesamaan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang yang dibagi oleh masing-masing pihak.

c. Syirkah A'mal

*Al-musyarakah* ini adalah kontrak kerja sama yang memiliki profesi yang sama dalam menerima suatu pekerjaan dengan berbagi keuntungan dari pekerjaan keduanya itu.

d. Syirkah Wujuh

*Syirkah wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih biasanya memiliki reputasi yang baik dalam ahli bisnis. Dengan

membeli secara kredit pada suatu mitra dan menjual barang tersebut secara tunai. Kontrak ini memerlukan modal, karena kontrak ini disebut sebagai musyarakah piutang.

e. **Syirkah al-Mudharabah**

*Syirkah al-Mudharabah* adalah yang diaplikasikan dalam pembiayaan proyek bank dan nasabah menyediakan dana dalam pembiayaan proyek. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana bagi hasil kepada bank sesuai dengan yang telah disepakati.

### **2.5.3 Aplikasi Dalam Perbankan Akad Musyarakah**

Pembiayaan pada akad musyarakah dalam aplikasi perbankan terdapat pembiayaan proyek, dan modal ventura (Antonio, 2001:93).

a. **Pembiayaan proyek**

Pembiayaan proyek pada al-musyarakah di mana nasabah dan bank yang sama-sama membiayai proyek dan menyediakan dana. Dana tersebut akan dikembalikan oleh nasabah setelah proyek telah selesai dengan bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. **Modal ventura**

Investasi yang dibolehkan pada kepemilikan perusahaan yaitu pada lembaga keuangan khusus. Pada skema modal ventura, diterapkan al-musyarakah. Bank melakukan divestasi atau menjual sebagian sahamnya, biasanya secara singkat ataupun bertahap. Setelah penanaman modal dalam jangka waktu tertentu.

#### 2.5.4 Rukun dan Syarat Akad Musyarakah

Menurut ulama mayoritas fiqh, adanya pihak-pihak yang bekerja sama yaitu adanya modal (*ra'isul-maal*), usaha atau proyek (*al-masyru'*), dan pernyataan kesepakatan (*ijab-qabul*) (Djamil, 2013).

Yang menjadi suatu rukun pada musyarakah jika adanya beberapa rukun yang telah digariskan oleh para ulama guna menentukan sahnya suatu akad. Adapun rukun yang dimaksud adalah pelaku akad para mitra usaha, objek akad terdapat modal (mal) kerja (mudharabah) serta keuntungan, dan sighthat, yaitu Ijab dan Qabul. (Ascarya, 2017:52).

Menurut Usmani (1998) syarat-syarat umum pada al-musyarakah, perbedaan yang sedikit dengan syarat yang lainnya dikarenakan hampir sama (Ascarya, 2017:53).

- a. Syarat akad, terdapat empat syarat sah nya akad dikarenakan pada musyarakah adanya hubungan mitra melalui suatu akad yang disepakati bersama.
- a) Syarat berlakunya akad (*in'iqad*)
- b) Syarat sahnya akad (*shihah*)
- c) Syarat terealisasinya akad (*nafadz*)
- d) Syarat lazim memenuhi syarat pelaku akad (ahliyah dan wilayah)

Akad yang dilakukan dengan seluruh persetujuan pihak tanpa adanya penipuan,tekanan, atau gambaran yang keliru.

- b. Pembagian proporsi keuntungan

Pada pembagian proporsi keuntungan harus disepakati di awal kontrak/akad agar dianggap sah secara syariah, dan rasio/nisbah keuntungan harus ditetapkan sesuai keuntungan yang diperoleh oleh usaha.

### 2.5.5 Manfaat dan Risiko Akad Musyarakah

Manfaat dari pembiayaan akad al-musyarakah ada lima (Antonio, 2001:93-94).

- a. Pada saat usaha nasabah meningkat, bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu.
- b. Pendanaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak secara tetap, sesuai dengan hasil pendapatan bank, agar bank tidak mengalami *negative spread*.
- c. Pokok pembiayaan yang dikembalikan sesuai dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, agar tidak memberatkan usaha nasabah.
- d. Keuntungan yang riil akan dibagikan maka dari itu bank harus selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang halal, aman, dan menguntungkan.
- e. Bunga tetap dengan cara bank menagih kepada nasabah penerima pembiayaan dalam satu jumlah bunga tetap pada keuntungan yang dihasilkan nasabah sebanyak berapapun. Sekalipun dalam merugi dan terjadi krisis ekonomi. Akan tetapi, berbeda dengan prinsip pada bagi hasil mudharabah dan musyarakah.


Adapun risiko pada pembiayaan akad al-musyarakah, yaitu:

Penerapan dalam pembiayaan relatif tinggi, risiko yang terdapat dalam musyarakah yaitu:

- a) *Side streaming*, tidak menjalankan dana pembiayaan seperti yang ada di dalam kontrak hal ini dilakukan oleh nasabah pembiayaan al-musyarakah.
- b) Kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- c) Bila nasabah tidak jujur, penyembunyian keuntungan yang dilakukan oleh nasabah.

Skema al-musyarakah dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2. 4**  
**Skema al-Musyarakah**



**Sumber: Antonio (2001).**

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Pada penulisan proposal ini adanya informasi yang digali dari penelitian-penelitian sebelumnya oleh peneliti. Informasi yang

diperoleh adapun dari skripsi dan jurnal guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Adapun yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian sebelumnya melihat mengenai kekurangan dan kelebihan pada penelitian yang sudah ada.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anita (2019) mengenai “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah di Bank BTN Syariah Mataram”. Hasil penelitian ini adalah terdapat strategi mitigasi pembiayaan musyarakah pada PT. Bank BTN Syariah yaitu pada risiko operasional dan risiko bisnis. Maka dari itu, Bank BTN Syariah melakukan beberapa monitoring dalam menjalankan usahanya yang berkaitan dengan produk yang ada di bank. Persamaan dengan penelitian ini dengan peneliti adalah tentang manajemen risiko terhadap pembiayaan musyarakah dan perbedaannya yaitu peneliti membahas pola manajemen risiko pada beberapa bank syariah yang berada di Aceh, sedangkan penelitian sebelumnya tentang risiko yang dihadapi oleh Bank BTN Syariah di Mataram.

2. Jurnal yang ditulis oleh Novianti (2018) terkait “Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah”. Hasil dari penulisan ini adalah tanggung jawab semua karyawan dari level atas hingga level bawah harus bekerja sama dalam menghadapi risiko yang mungkin terjadi dan tidak hanya menjadi tanggung jawab divisi manajemen risiko. Persamaan dengan penelitian ini dengan peneliti adalah mengenai manajemen

risiko pada perbankan syariah, perbedaannya adalah pada jurnal ini membahas pengembangan kerangka manajemen sedangkan peneliti menganalisis manajemen risiko.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2018) mengenai “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh”. Hasil penelitian ini adalah yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Bank Syariah Mandiri Area Aceh mengidentifikasi risiko dengan melalui inisiasi dan sosialisasi, dan pengukuran/penilaian risiko dilakukan dengan cara menganalisis kelayakan terhadap pembiayaan. Persamaan penelitian ini, peneliti dan penulis sama-sama menganalisis manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah. Akan tetapi terdapat perbedaan spesifikasi yaitu penelitian sebelumnya ini hanya dilakukan pada satu bank saja yaitu Bank Syariah Mandiri di Aceh, sedangkan peneliti akan melakukan penelitian yang lebih luas dan tidak hanya pada satu bank saja.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2018) mengenai “Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Pada Bank BRI Syariah KCP Bengkalis duri”. Hasil penelitian ini adalah Bank BRI Syariah KCP Bengkalis duri melakukan manajemen yang baik dengan cara pra-risiko dan upaya menghindari pembiayaan bermasalah yaitu *restructuring*, *rescheduling*, dan *write off*. Adanya kesamaan pada peneliti yaitu adanya persamaan beberapa prinsip dalam menghadapi risiko dalam manajemen risiko. Sedangkan, perbedaannya yaitu pada objek penelitian yaitu peneliti sebelumnya

melakukan penelitian pada pembiayaan mikro sedangkan peneliti yaitu pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah.

5. Jurnal yang ditulis oleh Albadri, dan Munawar (2018), terkait “*Risk Analysis Of Financing Musyarakah Sharia Financial Institution*”. Hasil dari penulisan ini adalah pengelolaan atas risiko sangat penting dan pula pengendalian risiko pembiayaan terhadap risiko kredit dan risiko operasional pada LKS harus menjadi perhatian bagi para pengelola lembaga keuangan karena berpengaruh berdampak besar kecilnya kerugian yang akan didapat. Persamaan dengan peneliti yaitu menganalisis risiko pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah sedangkan perbedaannya dengan peneliti pada manajemen terkait yang tidak dibahas pada jurnal ini.

6. Jurnal yang ditulis oleh Fasa (2016), terkait “Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia”. Hasil dari penulisan ini adalah risiko adalah potensi kerugian akibat terjadi suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Persamaan jurnal ini dengan peneliti yaitu terkait manajemen risiko perbankan syariah secara umum yaitu di Indonesia sedangkan perbedaannya peneliti melakukan penelitian di Aceh.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Iqlima (2015) mengenai “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI

Syariah Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini manajemen risiko yang dilakukan oleh BNI syariah Yogyakarta pada profil penilaian risikonya berada di kategori rendah sedangkan pengendalian risiko kuat dari awal pada tahun berdirinya BNI Syariah. Persamaan penelitian ini dengan peneliti, yaitu membahas tentang manajemen risiko serta penerapannya. Adanya perbedaannya penelitian sebelumnya dengan peneliti membahas tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan di satu bank yaitu BNI Syariah sedangkan peneliti mengenai pola manajemen risiko pada tiga objek Bank Umum Syariah (BUS).

8. Jurnal yang ditulis oleh Nisak dan Ibrahim (2014), terkait “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina Ihsan Mandiri Banda Aceh”. Hasil dari penelitian ini adalah risiko karakter buruk mudharib (*character risk*) dan (*business risk*) risiko bisnis yang dibiayai. Kedua bentuk risiko ini terjadi di BQ BIMA pada nasabah pembiayaan musyarakah yang menyebabkan kerugian apabila nasabah tidak mampu membayar cicilan sesuai kesepakatan jatuh tempo. Persamaan dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan konsep analisis 5c (*character, capital, capacity, collateral, dan condition*) dan beberapa risiko yang sama dihadapi. Perbedaannya jurnal ini meneliti pada pembiayaan mikro kecil dan peneliti pembiayaan mikro hingga makro.

**Tabel 2.5**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama Penulis/Tahun/Judul penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	<b>Anita (2019)</b> , Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah di Bank BTN Syariah Mataram.	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi oleh PT. Bank BTN Syariah Kantor Cabang Mataram penyaluran pembiayaan musyarakah ada risiko operasional dan risiko bisnis strategi. Manajemen yang diterapkan yaitu: monitoring proses bangunan perumahan subsidi (KPR), monitoring proses penjualan perumahan, penguasaan SOP (Sistem Standar Operasional), proses marketing, pelatihan karyawan agar kompeten dalam menjalani tugas.
2	<b>Novianti (2019)</b> , Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah.	Kesimpulan di dalam manajemen risiko tercermin tingkat keberanian sebuah bank dalam mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan. Konsekuensi keberanian bank tidak hanya menjadi tanggung jawab divisi manajemen risiko melainkan tugas dan tanggung jawab semua elemen dalam bank.
3	<b>Jannah (2018)</b> , Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan musyarakah Bank Syariah Mandiri Area Aceh meliputi risiko kredit/pembiayaan, risiko investasi, risiko hukum, risiko operasional, dan risiko kepatuhan. Bank Syariah Mandiri Area Aceh melakukan penilaian risiko berdasarkan prinsip 5c+1S dan 7A.

**Tabel 2.6 Lanjutan**

4	<p><b>Ningsih (2018),</b> Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Pada Bank BRI Syariah KCP Bengkalis duri</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua tahapan dalam manajemen risiko untuk meminimalisir risikonya, yaitu menerapkan empat tahapan diantaranya identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Dalam pengukuran riiko ditetapkan jenis analisisnya yaitu analisa keuangan nasabah, karakter, manajemen, fasilitas, kondisi lingkungan, dan menerapkan empat upaya diantaranya <i>restructuring</i>, <i>rescheduling</i>, dan <i>write off</i>.</p>
5	<p><b>Albadri, dan Munawar (2018),</b> Risk Analysis Of Financing Musyarakah Sharia Financial Institution</p>	<p>Kesimpulan bahwa dikatakan bahwa risiko pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah (LKS) adalah suatu yang normal. Dikarenakan sebuah risiko di setiap bisnis berpotensi selalu ada. Maka dari itu, risiko itu langsung dihadapi dengan mempersiapkan diri dengan mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atau mentransfer sebagian tanggungan melalui lembaga asuransi.</p>
6	<p><b>Fasa (2016),</b> Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia</p>	<p>Kesimpulan berdasarkan bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan kompleksitas beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko pada perbankan suatu kejadian potensial, baik dapat diperkirakan (<i>anticipated</i>) maupun yang tidak dapat diperkirakan (<i>unanticipated</i>) yang berdampak negatif pada pendapatan permodalan bank.</p>

**Tabel 2.7 Lanjutan**

7	<b>Iqlima (2015),</b> Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Yogyakarta	Hasil penelitian ini menunjukkan untuk mengatasi risiko-risiko yang muncul akibat pembiayaan bermasalah BNI Syariah Yogyakarta berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia no. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, diantaranya melalui penilaian risiko dengan langkah-langkah identifikasi risiko dengan mengidentifikasi kondisi nasabah sesuai dengan prinsip 5c ( <i>character, capacity, capital, condition, and collateral</i> ) dan analisis 3R ( <i>return, repayment, risk bearing activity</i> ).
8	<b>Nisak dan Ibrahim (2014),</b> Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina Ihsan Mandiri Banda Aceh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pembiayaan Baitul Qiradh Bina Ihsan Mandiri Banda Aceh tidak terlepas dari tiga aspek risiko, yaitu: risiko bisnis yang dibiayai ( <i>business risk</i> ), risiko berkurangnya nilai pembiayaan ( <i>shrinking risk</i> ), dan risiko karakter buruk mudharib ( <i>character risk</i> ). upaya dalam meminimalisir risiko dengan menerapkan konsep 5c yaitu karakter ( <i>character</i> ), kapasitas atau kemampuan ( <i>capacity</i> ), modal ( <i>capital</i> ), kondisi ( <i>condition</i> ), dan jaminan ( <i>collateral</i> ).

**Sumber: Data diolah oleh peneliti (2021).**


## 2.7 Kerangka pemikiran ANIRY

Pada lembaga keuangan syariah adanya bank syariah yang menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Selain itu juga, bank syariah juga melayani berbagai jasa pelayanan yang berprinsip syariah. Terdapat akad pembiayaan di bank syariah, salah satunya adalah akad musyarakah. Dimana adanya dua pihak atau lebih yang berkontribusi dana untuk melakukan

kegiatan dengan mempunyai kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian risiko akan ditanggung bersama. Pembiayaan adalah suatu pendanaan diberikan oleh satu pihak yaitu bank syariah kepada pihak lainnya agar mendukung investasi yang telah direncanakan oleh sendiri maupun lembaga pada bank syariah, tentunya terdapat suatu problematika masalah terkait pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah. Salah satu untuk menghindari dari sebuah risiko yaitu dengan manajemen yang baik. Manajemen risiko dapat terhindar dari ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Risiko akan selalu ada dalam suatu pembiayaan, akan tetapi dengan adanya manajemen risiko maka dapat meminimalisir risiko yang akan dihadapi. Sehingga profit bank tidak terganggu akibat dari nasabah-nasabah yang melakukan kecurangan, misalnya menyembunyikan keuntungan dari bank.

Penelitian yang dibuat oleh peneliti yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses manajemen risiko pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah (BUS) dengan melalui beberapa tahapan. Dengan mengkaji satu produk yaitu pembiayaan al-musyarakah. Agar penelitian ini lebih dapat dipahami dan mudah dimengerti maka adanya kerangka pemikiran untuk mengetahui landasan penelitian.

**Gambar 2. 5**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Data diolah oleh peneliti (2021).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, penelitian yang menghasilkan suatu penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan suatu prosedur statistik ataupun dengan menggunakan cara lain yaitu kuantifikasi suatu pengukuran (Sugiono, 2020).

Adapun tujuan utama pada penelitian ini, agar memahami fenomena ataupun suatu gejala sosial dengan memaparkan suatu gambaran ataupun rangkaian kata yang menghasilkan sebuah teori. Suatu data yang dikumpulkan berlangsung dari sumbernya, dan peneliti akan menjadi pokok instrumen dari analisis. Suatu pendekatan yang bersifat kualitatif dan memiliki karakteristik bersifat deskriptif (Sujarweni, 2020:21).

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode dalam pengumpulan data agar dapat mendukung dan membantu peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu (*field research*) untuk memperoleh informasi dengan cara mewawancarai dengan pihak-pihak terkait. Peneliti terjun langsung ke tempat penelitian yaitu pada PT. Bank Aceh Syariah, PT Bank BCA Syariah, dan Bank Syariah Indonesia.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sangat penting untuk mendapatkan data dan dipertanggungjawabkan setelah diperoleh. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan di Kota Banda Aceh. Adapun 3 bank yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Lokasi penelitian ini adalah:

1. PT Bank Aceh Syariah

Berlokasi di Jl. Mr. Mohd. Hasan No. 89 Batoh, Lamcot, Kec. Darul imarah, Kota Banda Aceh. Alasan peneliti tertarik memilih Bank Aceh Syariah. Bank ini adalah salah satu Bank Pemerintah Daerah (BPD) yang terdapat di Aceh. Bank Aceh juga salah satu BPD di Indonesia yang pertama sebagai penyalur bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui informasi mengenai risiko yang dihadapi Bank Pemerintah Daerah ini pada pembiayaan akad musyarakah, dan bagaimana cara menghadapi risiko tersebut.

2. BCA Syariah

Berlokasi di Jl. Panglima Polim No.40, Kuta Alam, kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Alasan peneliti tertarik memilih BCA Syariah Bank yang termasuk memiliki aset terbesar dan segi saham yang tinggi sehingga nasabah menginvestasi dananya dengan jangka panjang. Selain itu juga, adanya penyebaran nasabah yang luas dikarenakan BCA adalah Bank Central Asia. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui informasi mengenai risiko pada

pembiayaan akad musyarakah yang dihadapi Bank Central Asia ini, dan bagaimana cara menghadapi risiko tersebut.

### 3. Bank Syariah Indonesia

Berlokasi di Jl. T. Iskandar No.333 A-B, Lam Glumpang Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Alasan peneliti tertarik memilih Bank Syariah Indonesia bank ini merupakan bank penggabungan dari tiga bank, yang melakukan merger yaitu terdapat bank Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Termasuk aset terbesar di bidang syariah, dan bank yang termasuk didalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA) dan memiliki nasabah yang banyak. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui informasi mengenai risiko pada pembiayaan akad musyarakah yang dihadapi Bank Syariah Indonesia ini, dan bagaimana cara menghadapi risiko tersebut.

### 3.3 Subjek penelitian

Menurut Lincoln dan Guba (1985) pada buku Metode Penelitian Kualitatif (Sugiyono, 2020). *“Naturalistic sampling is, then, very different from conventional sampling. It is based on informational, not statistical, considerations. Its purpose is to maximize information, not to facilitate generalization”*. Adanya penentuan sampel pada penelitian kualitatif (naturalistik) tidak didasarkan pada perhitungan statistik berbeda dengan penentuan sampel pada penelitian konvensional (kuantitatif). Sampel yang dipilih pada penelitian kualitatif untuk menemukan informasi yang maksimum, bukan untuk diregenerasikan.

Dengan ini penentuan subjek dalam penelitian ini dengan cara *nonprobability* sampling suatu teknik yang tidak memberi suatu peluang ataupun kesempatan yang sama pada unsur populasi agar menjadi menjadi sampel. Salah satunya sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive* sampel yaitu adanya pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dengan narasumber yang paling tahu dengan apa yang kita harapkan adapun narasumber sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajah obyek/situasi sosial yang diteliti.

Subjek penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada pihak-pihak yang dapat memberikan suatu informasi yang diperlukan oleh peneliti tentang penelitian ini, diantaranya:

a. Staf Bagian Manajemen Risiko PT. Bank Aceh Syariah

Pada Bank Aceh Syariah Narasumber sebagai staf dari bagian Manajemen Risiko memberikan informasi terkait risiko yang dihadapi oleh Bank Aceh Syariah dan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan risiko yang dihadapi. Sehingga dapat menjawab penelitian yang dilakukan penulis.

b. Staf Syariah Bank Central Asia Syariah

Narasumber pada BCA Syariah KC Banda Aceh staf dari bagian tim syariah yang ada pada bank ini. BCA Syariah KC Banda Aceh, telah membantu memberikan informasi terkait risiko dan penerapannya. Sehingga menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian.

c. Staf Bagian Pembiayaan Musyarakah Bank Syariah Indonesia

Staf bagian pembiayaan musyarakah Bank Syariah Indonesia KC Ulee Kareng menjadi narasumber penelitian ini, memberikan informasi terkait pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia dan peneliti telah menerima informasi terkait manajemen risiko bank dan risiko yang dihadapi oleh bank.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dan sumber berdasarkan dari suatu sifat sumber, cara memperoleh, serta waktu pengumpulan menurut sifatnya. Adanya data kualitatif yang menemukan data bukan dianggakan.

Jenis dan sumber data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut cara memperoleh pada penelitian ini hanya menggunakan data primer. Data primer yaitu melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel atau juga wawancara peneliti dengan narasumber untuk menemukan informasi. Kemudian, data yang diperoleh diolah lagi. Dan menjadi data kepada pengumpulan data (Sujarweni, 2020:89).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer untuk mendapatkan informasi dalam menjawab rumusan masalah. Dengan melalui wawancara dengan narasumber secara langsung. Dikarenakan, penelitian ini tidak menggunakan banyak data angka sehingga peneliti dapat mewawancarai narasumber secara langsung untuk memperoleh secara teori.

Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber. Wawancara yang dilakukan berkaitan dengan topik yang diteliti oleh peneliti pada PT. Bank Aceh Syariah, Bank BCA Syariah, dan Bank Syariah Indonesia. Data yang telah diperoleh yaitu data primer harus diolah lagi setelah mendapatkan sumber data langsung yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

Dengan membahas masalah penelitian dan memecahkan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan wawancara (Ibrahim, 2020:202-204).

Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti adanya teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada narasumber. Dan jawaban oleh narasumber dicatat atau direkam secara langsung oleh peneliti agar data ataupun jawaban yang natural dapat dibaca dan didengar kembali.

Teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara semi-struktur (*semi-structured interview*) teknik wawancara ini, peneliti sebagai pewawancara tetap mempersiapkan pedoman wawancara. Akan tetapi, dengan alur wawancara sesuai dengan jawaban dari narasumber.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti, untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti dengan melakukan percakapan secara langsung dengan instansi terkait yaitu PT. Bank Aceh Syariah, Bank BCA Syariah, dan Bank

Syariah Indonesia. Adanya wawancara secara langsung agar mendapatkan data yang valid dan detail.

**Tabel 3. 1**  
**Pedoman Wawancara**

Indikator	Pertanyaan
Identifikasi Risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kerangka kerja implementasi risiko secara keseluruhan?</li> <li>2. Bagaimana mekanisme pengumpulan data dalam pembiayaan musyarakah?</li> <li>3. Bagaimana pemetaan kategori risiko pada pembiayaan musyarakah?</li> </ol>
Kuantifikasi Risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Bagaimana penilaian risiko yang diterapkan pada pembiayaan musyarakah?</li> <li>5. Bagaimana tolak ukur (<i>benchmarking</i>) risiko dilakukan?</li> </ol>
Menegaskan Profil Risiko dan Perencanaan Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Bagaimana perencanaan yang baik pada penegasan manajemen risiko pembiayaan musyarakah?</li> <li>7. Apa saja risiko dominan pada bank umum syariah terkait?</li> </ol>
Solusi Risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Bagaimana langkah solusi risiko dalam menghindari (<i>avoidance</i>), alihkan (<i>mitigate risk</i>), dan menahan risiko residual (<i>retention of residual risk</i>) pada bank umum syariah terkait?</li> </ol>
Pemantauan dan Mengkaji Ulang Risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Bagaimana penindaklanjutan evaluasi risiko pada bank umum syariah terkait?</li> </ol>

Sumber: Diolah oleh peneliti (2021).

### 3.5 Metode Analisis Data

Penelitian yang akan menghasilkan sebuah hasil kesimpulan yang memerlukan keabsahan data yang sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif dengan keandalan serta tingkat kepercayaan suatu data yang telah terjawab dan dikumpulkan. Pada penelitian ini, untuk menguji keabsahan peneliti menggunakan suatu teknik. Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah suatu teknik pada keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan informasi dari luar data untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu.

Pada artikel Rahardjo (2010), Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi adanya gabungan dari kombinasi suatu metode untuk mengkaji fenomena terkait, dari sudut pandang perspektif yang berbeda. Dan triangulasi, terbagi empat hal yaitu:

- a. Triangulasi sumber. Dengan membandingkan informasi hasil pengamatan di lapangan dengan hasil wawancara dengan pihak-pihak di beberapa bank PT Bank Aceh Syariah , PT Bank BCA Syariah, dan Bank Syariah Indonesia dengan isi informasi dokumen yang berkaitan untuk menyimpulkan informasi untuk penemuan hasil penelitian yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti.
- b. Triangulasi metode. Metode dalam mengecek kepercayaan atas jawaban informan dari penemuan hasil

penelitian. Dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

- c. Triangulasi pengamat. Peneliti memanfaatkan untuk mendapatkan derajat kepercayaan kepada dosen pembimbing sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data
- d. Triangulasi teori. Pengecekan dengan menggunakan hasil penelitian yang dibandingkan dengan perspektif teori yang terdapat pada bab II.

Teknik pengumpulan data triangulasi sebagai teknik pengumpulan suatu data dengan menggunakan berbagai teknik dan sumber data yang telah ada. (Sugiyono, 2020).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Profil Bank Umum Syariah**

##### **4.1.1 Sejarah dan Visi Misi Bank Umum Syariah (BUS)**

###### **4.1.1.1 PT Bank Aceh Syariah**

Pendirian bank milik pemerintah daerah di Aceh teretus dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang Provinsi Aceh). Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, Wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No.12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No.54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank

Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum

Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

### **Visi**

Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

### **Misi**

- a. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.

- b. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.
- c. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (syumul).
- d. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- e. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

#### **4.1.1.2 BCA Syariah**

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia (BI) berdasarkan Keputusan Gubernur BI No.12/13/KEP.GBI/DpG/ 2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010 yang berada di berbagai kota yang ada di Indonesia.

BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah.

Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah BCA Syariah pada jaringan cabang BCA yaitu setoran (pengiriman uang) hingga tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) milik BCA, semua tanpa dikenakan biaya. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan pengaduan dan keluhan, masyarakat dan nasabah khususnya dapat menghubungi Halo BCA di 1500888.

Jaringan cabang BCA Syariah tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang, Malang, Lampung, Banda Aceh, Kediri, Pasuruan, dan Panakkukang.

#### **Visi**

Menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat.

#### **Misi**

- a. Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah.
- b. Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian.

#### **4.1.1.3 Bank Syariah Indonesia**

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam

industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal *matter* serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.

### **Visi**

*Top 10 Global Islamic Banking.*

### **Misi**

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
2. Melayani lebih dari dua puluh juta nasabah dan menjadi top lima bank berdasarkan asset lima ratus triliun lebih dan nilai buku lima puluh triliun di tahun 2025.
3. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
4. Top lima bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
5. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.
6. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

## **4.2 Identifikasi Risiko Pembiayaan Musyarakah pada BUS di Aceh**

Identifikasi risiko pada setiap Bank Umum Syariah (BUS) dengan memperhatikan kerangka kerja implementasi strategi risiko, mekanisme pengumpulan data, dan pemetaan kategori risiko. Kerangka kerja manajemen risiko untuk membantu Bank Umum Syariah (BUS) dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi organisasi secara signifikan. Mekanisme pengumpulan data langkah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pembiayaan musyarakah. Dan pemetaan kategori risiko bermanfaat bagi BUS dalam menghadapi risiko yang terkait pada pembiayaan musyarakah.

### **4.2.1 Kerangka Kerja Implementasi Strategi Risiko Pembiayaan Musyarakah**

Kerangka kerja pada BUS dilakukan dengan adanya *Bi checking* (informasi yang mencatat lancar/tidak lancar pembiayaan yang dilakukan seorang nasabah dan tercatat dalam suatu sistem). Adapun kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing bank dengan menerapkan prinsip sesuai dengan kebijakan bank. Seperti prinsip 5c/4p dan sebagainya.

Kerangka kerja manajemen risiko untuk membantu Bank Umum Syariah (BUS) dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi organisasi secara signifikan. Dengan adanya manajemen risiko dapat terintegrasi dalam tata kelola organisasi, termasuk pengambilan keputusan.

#### 4.2.1.1 PT Bank Aceh Syariah

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dalam identifikasi risiko pembiayaan musyarakah dengan narasumber (21 Juni 2021). Langkah awal yang dilakukan oleh bank dalam pembiayaan proyek pada PT Bank Aceh Syariah dengan menggunakan suatu prinsip 4P dan 5C + 1s (sesuai dengan prinsip syariah) prinsip ini salah satu untuk terhindarnya dari suatu risiko kata staf manajemen risiko Bank Aceh Syariah sebagai narasumber. Berikut prinsip 4P dan 5C + 1s (sesuai dengan prinsip syariah) terhadap calon nasabah yaitu:

- a. *Personality* karyawan bagian *customer service* Bank Aceh Syariah memeriksa seluruh kepribadian calon nasabah mengenai riwayat hidup, pengalaman dalam usaha, lingkungan, dan sebagainya. Agar nasabah dapat disetujui dari hasil pemeriksaannya.
- b. *Purpose* pencarian berupa data yang sesuai dengan *line of business* dilakukan oleh karyawan bagian *customer service* Bank Aceh Syariah untuk pembiayaan musyarakah. Agar mengetahui tujuan dan penggunaan pembiayaan oleh calon nasabah.
- c. *Prospect* Bank Aceh Syariah menganalisis secara cermat terhadap bentuk suatu kegiatan yang akan dijalani calon nasabah pada pembiayaan musyarakah.
- d. *Payment* menggali informasi secara jelas dilakukan oleh Bank Aceh Syariah pada kemampuan calon nasabah yang

akan melakukan pembiayaan musyarakah agar dapat melunasi dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Adapun perumusan prinsip 5c yang diterapkan pada PT Bank Aceh Syariah yaitu:

- a. Penilaian (*character*) Bank Aceh Syariah dapat mengetahui sifat pribadi calon nasabah dengan melihat riwayat hidup, serta usaha yang pernah dijalani sehingga dapat menilai tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah. Agar dapat memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya.
- b. Menilai (*capacity*) dengan memperhatikan kemampuan calon nasabah Bank Aceh Syariah dapat melihat nasabah dalam mengelola kegiatan usaha pada prospektif masa yang akan datang. Sehingga dapat melunasi pembiayaan yang diajukan kepada bank dan tidak terjadi kerugian di bank.
- c. Kemampuan (*capital*) Bank Aceh Syariah dalam melihat kemampuan nasabah tidak berfokus terhadap besar dan kecilnya modal, akan tetapi terhadap distribusi modal oleh pengusaha agar dapat berjalan secara efektif
- d. Menilai (*condition of economy*) memastikan nasabah Bank Aceh Syariah dengan jaminan pemberian pembiayaan, untuk menghindari suatu risiko dengan melakukan sarana pengaman (*backup*) untuk terhindar pembiayaan macet.
- e. Pemberian (*collateral*) Bank Aceh Syariah memberi pembiayaan kepada calon nasabah dengan melihat kondisi

ekonomi dan kondisi sektor usaha. Nasabah juga perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi.

Informasi dari narasumber PT Bank Aceh Syariah, staff dari manajemen risiko pada saat pemberian pembiayaan bergantung dengan laporan keuangan baik buruknya yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan musyarakah. Yang bergantung dengan usaha masa lalu yang pernah dijalankan. Hal ini termasuk Bi checking yang diterapkan oleh setiap bank.

#### **4.2.1.2 BCA Syariah**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber yaitu dengan tim syariah BCA Syariah. Langkah awal yang dilakukan oleh bank dalam pembiayaan proyek pada BCA Syariah menggunakan suatu prinsip prinsip 5C+1S (sesuai dengan prinsip syariah) terhadap calon nasabah yaitu:

- a. *Character* BCAS melakukan penilaian kepribadian kepada calon nasabah dalam melakukan pembiayaan agar tidak menyulitkan pihak BCAS dikemudian hari.
- b. *Capacity* kemampuan calon nasabah penting bagi BCAS dikarenakan salah satu manajemen dari pembiayaan dalam penilaian terkait bidang usaha yang dikelola oleh calon nasabah.

- c. *Capital* BCAS menganalisis modal calon nasabah pembiayaan BCAS dengan aliran kas masa lalu yang terproyeksi ke masa yang akan datang agar menjalankan usaha baik perorangan maupun suatu unit usaha dengan risiko yang kecil.
- d. *Condition of economy* penilaian yang dilakukan oleh BCAS terhadap pemasaran calon nasabah perorangan maupun suatu unit usaha dengan melihat suatu kondisi pasar yang dijalani.
- e. *Collateral* BCAS melihat agunan yang dimiliki oleh calon nasabah perorangan maupun suatu unit usaha agar sesuai kecukupan dalam pemberian pembiayaan.

Penerapan prinsip yang dilakukan oleh BCAS adalah salah satu upaya dalam menghindari suatu risiko yang akan dihadapi, dijelaskan oleh narasumber. Pengidentifikasi risiko dalam penilaian calon nasabah akan meminimalisir risiko pada pembiayaan musyarakah pada BCAS. *Bi checking* pada BCAS, dengan melihat *history* pembiayaan yang telah dilakukan oleh nasabah.

#### **4.2.1.3 Bank Syariah Indonesia**

Dengan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber bagian pembiayaan Bank Syariah Indonesia (19 Juni 2021). Langkah awal yang dilakukan oleh bank dalam pembiayaan proyek pada Bank Syariah Indonesia dengan

menggunakan suatu prinsip 5C+1S (sesuai dengan prinsip syariah) terhadap calon nasabah yaitu:

- a. Penilaian *character* BSI melakukan penilaian kepada calon nasabah dalam melakukan pembiayaan agar adanya kepercayaan kepada calon nasabah yang melakukan pembiayaan di BSI.
- b. Menilai *capacity* kemampuan calon nasabah terhadap pembiayaan perlu dari pihak BSI untuk menganalisis bidang usahanya. Baik perorangan maupun unit usaha.
- c. Mengukur kemampuan *capital* BSI dengan menilai modal milik calon nasabah untuk menjalankan usahanya baik perorangan maupun unit usaha.
- d. Menilai *condition of economy* pemasaran yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan dengan melakukan penilaian kondisi pasar yang telah dijalani. Dengan ini, pihak BSI dapat meminimalisir risiko pembiayaan.
- e. Pemberian *collateral* yang sesuai, dengan cara BSI menilai agunan yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan maupun suatu unit usaha.

Prinsip 5c yang diterapkan oleh BSI kepada calon nasabah pembiayaan musyarakah adalah salah satu langkah awal yang dilakukan oleh BSI terhadap nasabahnya kata narasumber. Ini adalah bentuk dari *Bi checking* BSI yaitu memeriksa riwayat pembiayaan nasabah BSI

## **4.2.2 Mekanisme Pengumpulan Data Pembiayaan Musyarakah**

Pengumpulan data dalam pembiayaan musyarakah dilakukan oleh BUS di Aceh dengan cara mensyaratkan data-data tertentu dari nasabah. Secara umum data-data tersebut identik di ketiga BUS yang diteliti, tetapi secara teknis terdapat beberapa perbedaan. Penjelasan detail dapat dilihat pada diskusi berikut.

### **4.2.2.1 PT Bank Aceh Syariah**

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad musyarakah, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

Persyaratan dalam pembiayaan musyarakah:

- a. Surat Permohonan.
- b. Mengisi formulir permohonan.
- c. Pas Foto 3×4 = 2 Lembar.
- d. Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy bukti identitas.
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- f. Legalitas Pendirian dan Perubahan.

- g. Izin Usaha : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) dan lainnya (sesuai yang dibutuhkan) dan yang masih berlaku.
- h. Bukti Legalitas Jaminan (Sertifikat Hak Milik (SHM)/ Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB)/ Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Bilyet Deposito/ dll).
- i. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir.
- j. Bukti Surat Perintah Kerja (SPK) khusus konstruksi dengan Pendanaan dari Pemerintah.
- k. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah
- l. Peruntukan:
- m. Perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas.  
Adapun keuntungan yang diperoleh:
  - a) Persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
  - b) Pembiayaan dapat diberikan untuk keperluan modal kerja dan atau investasi.
  - c) Mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha.
  - d) Bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing*.
  - e) Dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha dan proyek.

- f) Jangka waktu disesuaikan dengan jadwal penyelesaian pekerjaan.

Calon nasabah pembiayaan musyarakah wajib memenuhi persyaratan yang telah dilampirkan pada brosur pembiayaan di Bank Aceh Syariah. Bentuk dari pengumpulan data, adanya kepercayaan antara Bank Aceh Syariah kepada nasabah pembiayaan musyarakah . maka dari itu, nasabah wajib mematuhi prosedur yang diterapkan oleh bank.

#### **4.2.2.2 BCA Syariah**

Pembiayaan modal kerja iB merupakan penyediaan dana jangka pendek atau menengah berdasarkan prinsip syariah untuk membantu usaha nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja seperti penyediaan barang dagangan, bahan baku, dan kebutuhan modal kerja lainnya. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dengan manfaat:

- a. Tersedia jenis akad sesuai dengan kebutuhan nasabah.
- b. Pembiayaan dapat bersifat *revolving* dan *non revolving*.
- c. Pembayaran kembali dapat dilakukan secara angsuran bulanan atau non angsuran.
- d. Dapat digunakan untuk nasabah individu maupun Badan Usaha.

Musyarakah dimana BCA Syariah membiayai sebagian kebutuhan modal kerja yang diperlukan nasabah dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*gross profit and loss sharing*) berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

**Tabel 4.1**  
**Ketentuan Jangka Waktu**

Jenis pembiayaan	Cara pembiayaan	
	Angsuran	Non Angsuran
<i>Revolving</i>	Maksimal 1 Tahun	Maksimal 1 Tahun
<i>Non Revolving</i>	Maksimal 5 Tahun	Maksimal 1 Tahun

**Sumber: BCA Syariah, diolah 2021**

Persyaratan Nasabah, yaitu:

Berikut syarat yang harus dipenuhi oleh (calon) nasabah atau pihak yang berwenang untuk mewakili nasabah berbentuk Badan Usaha:

- a. Cakap hukum.
- b. Memenuhi salah satu dari syarat berikut:
- c. Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau telah menikah (untuk nasabah perorangan).
- d. Telah sesuai dengan Anggaran Dasar serta ketentuan hukum yang berlaku (untuk nasabah badan).
- e. Memiliki kemampuan dan kemauan untuk melunasi pembiayaan yang diberikan.
- f. Tidak dalam keadaan pailit.
- g. Tidak termasuk dalam daftar hitam dan daftar kredit macet Regulator.

Persyaratan dokumen permohonan individu:

- a) Fotokopi kartu identitas (KTP-el).
- b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- c) Asli surat keterangan domisili dari Kelurahan setempat (untuk kartu identitas luar kota).
- d) Asli Surat Pernyataan Beda Nama/Tanda Tangan (bila terdapat perbedaan nama/tanda tangan).
- e) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- f) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/surat izin usaha lainnya Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Untuk nasabah industri manufaktur dan perkebunan.
- g) SIUP/Surat izin usaha lainnya jika fasilitas pembiayaan digunakan untuk membiayai badan usaha.
- h) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- i) Jika fasilitas pembiayaan digunakan untuk membiayai badan usaha dengan plafon > Rp 500 juta bagi pemohon individual.
- j) Fotokopi Surat Perjanjian Pisah Harta (jika pisah harta).
- k) Asli Surat Persetujuan Suami/Istri (jika tidak pisah harta dan menyerahkan agunan).
- l) Fotokopi Akte Nikah (jika telah menikah).
- m) Fotokopi mutasi Rekening 3 bulan terakhir.
- n) Fotokopi bukti/ catatan transaksi bisnis.

- o) Asli Surat Referensi (jika diperlukan).
- Permohonan perusahaan:
- a) Fotokopi kartu identitas (KTP-el). Bagi pemohon perusahaan menggunakan Kartu identitas pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi pembiayaan.
  - b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
  - c) Asli surat keterangan domisili dari Kelurahan setempat (untuk kartu identitas luar kota).
  - d) Asli Surat Pernyataan Beda Nama/Tanda Tangan (bila terdapat perbedaan nama/tanda tangan).
  - e) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi pemohon perusahaan menggunakan NPWP Perusahaan dan Pengurus.
  - f) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ surat izin usaha lainnya AMDAL/UKL-UPL(untuk nasabah industri manufaktur dan perkebunan).
  - g) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Untuk fasilitas pembiayaan dengan plafon >Rp 500 juta.
  - h) Fotokopi Surat Keterangan Domisili.
  - i) Fotokopi Anggaran Dasar/Akte Pendirian dan perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.
  - j) Fotokopi lembaran Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).
  - k) Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anggaran Dasar (SPAD).

- l) Fotokopi mutasi Rekening 3 bulan terakhir.
- m) Laporan Keuangan Perusahaan (Neraca dan L/R) 3 tahun terakhir.
- n) Asli Surat Referensi (jika diperlukan).

Nasabah tidak dikenakan biaya provisi. Akan tetapi, dapat dikenakan biaya administrasi dan biaya lainnya. Narasumber juga menjelaskan terkait proses pembiayaan seperti biaya penilaian agunan, biaya notaris dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di bank. Nasabah dapat dikenakan denda sesuai ketentuan bank jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah dan dapat berdampak pada penurunan status kolektibilitas pembiayaan di Bank Indonesia. Nasabah juga dapat dikenakan biaya-biaya terkait proses pembiayaan sesuai ketentuan bank.

#### 4.2.2.3 Bank Syariah Indonesia

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Adapun fasilitas yang diberikan yaitu mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus di akhir periode), bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing*, pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar.

**Tabel 4. 2**  
**Tabel Persyaratan Pembiayaan Musyarakah BSI**

Keterangan	Badan usaha	Perorangan
Identitas diri dan pasangan	-	v
Kartu keluarga dan surat nikah	-	v

**Tabel 4.2 Lanjutan**

Copy rekening bank 3 bulan terakhir	v	v
Akte pendirian usaha	v	-
Identitas pengurus	v	-
Legalitas usaha	v	v
Laporan keuangan 2 tahun terakhir	v	v
Past performance 2 tahun terakhir	v	v
Rencana usaha 12 bulan yang akan datang	v	v
Data obyek pembiayaan	v	v

**Sumber: BSI, diolah 2021.**

a. Identitas diri dan pasangan

Yang dibutuhkan berupa KTP, SIM< ataupun passport nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan musyarakah, untuk verifikasi dibutuhkan KTP nasabah berlaku untuk pembiayaan perorangan bukan suatu badan usaha. Pembiayaan minimal Rp. 100.000.000 harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Kartu keluarga dan surat nikah

Kartu keluarga guna mengetahui tanggungan nasabah berlaku untuk pembiayaan perorangan bukan suatu badan usaha. Surat nikah untuk membuktikan dan menghindari suatu konflik, pada pasangan jika tidak mengetahui calon nasabah melakukan pembiayaan.

c. Copy rekening bank tiga bulan terakhir

Memantau keadaan keuangan nasabah di tiga bulan terakhir berlaku untuk pembiayaan perorangan dan suatu badan usaha. Rekening badan usaha juga untuk melihat kondisi keuangan badan

usaha yang sudah dijalankan. Baik itu PT, CV, ataupun perusahaan lainnya.

d. Akte pendirian usaha

Adapun akte pendirian usaha meliputi Surat Izin Tanda Usaha (SITU) agar mengetahui usaha yang dibiayai oleh bank telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah (PEMDA).

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) juga diperlukan guna suatu badan usaha, tidak berlaku pada perorangan apakah calon nasabah sudah memiliki SIUP dari pihak departemen perdagangan untuk usaha yang akan dibiayai oleh bank.

e. Identitas pengurus

Dibutuhkan untuk pembiayaan suatu badan usaha, adanya NPWP pada pembiayaan minimal Rp. 100.000.000 dan selebihnya. Maka pengurus badan usaha wajib memiliki NPWP.

f. Legalitas usaha

Badan usaha yang dijalankan calon nasabah harus diketahui legal bukan ilegal. Dan usaha inipun bukan termasuk usaha yang haram.

g. Laporan keuangan tiga bulan terakhir

Keadaan keuangan yang membaik pada calon nasabah pembiayaan perorangan maupun nasabah tidak terjadinya penurunan.

h. *Past performance* tiga bulan terakhir

Agar mengetahui kinerja yang membaik atau memburuk di masa lampau. Berlaku untuk pembiayaan perorangan maupun badan usaha.

i. Rencana usaha 12 bulan yang akan datang

Untuk mengetahui inovasi apa yang akan dijalankan oleh seorang nasabah terhadap pembiayaan yang digunakan. Ini berlaku untuk pembiayaan perorangan ataupun badan usaha.

j. Data objek pembiayaan

Objek pembiayaan yaitu mengetahui tata letak usaha yang akan dijalankan oleh seorang calon nasabah.

Persyaratan pada Bank Syariah Indonesia wajib dipenuhi oleh perorangan maupun suatu badan usaha dalam menjalani pembiayaan musyarakah. Ketentuan untuk nasabah BSI pada pembiayaan musyarakah, narasumber memberikan informasi adanya perbedaan persyaratan diantara perorangan dan badan usaha.

#### **4.2.3 Pemetaan Kategori Risiko Pembiayaan Musyarakah**

Pemetaan kategori risiko pada BUS bermanfaat untuk menghindari/mengurangi dampak risiko terkait pada pembiayaan musyarakah. Dengan mengetahui jenis risiko yang dihadapi pada pembiayaan musyarakah pada BUS, maka bank terkait dapat meminimalisir risiko yang akan dihadapi.

#### 4.2.3.1 PT Bank Aceh Syariah

Pemetaan kategori risiko PT Bank Aceh Syariah, informasi dari narasumber staf manajemen risiko memberi penjelasan terkait dengan *Annual Report* PT Bank Aceh Syariah bahwa seluruh produk yang dijalani oleh Bank Aceh memiliki pemetaan risiko. Salah satunya produk pembiayaan musyarakah (Wawancara 21 Juni 2021).

a. Risiko pembiayaan

Meningkatkan efektivitas pengelola risiko pembiayaan, bank telah melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh kebijakan risiko pembiayaan, memperkuat organisasi pembiayaan melalui pembentukan unit kerja baru yang berfungsi secara mandiri melakukan analisa risiko pembiayaan serta monitoring kualitas aset, serta mempertegas pembagian tugas dan tanggung jawab diantara unit kerja yang terlibat dengan proses pembiayaan. Untuk meningkatkan kualitas aset, bank dengan ketat melakukan monitoring terhadap kinerja portofolio pembiayaan termasuk batas konsentrasi industri, dan deteksi awal pembiayaan bermasalah.

b. Risiko pasar

Pengelolaan risiko pasar mencakup pengelolaan risiko *benchmark* suku bunga yang timbul karena adanya variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank pada aktivitas *treasury* dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana dan kegiatan pendanaan. Risiko pasar dikelola melalui kebijakan yang

komprehensif dan kerangka limit untuk mengukur dan memonitor nilai risiko berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) oleh bank.

c. Risiko Operasional

Langkah-langkah strategis yang digunakan dalam mengelola risiko operasional adalah melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap risiko operasional, serta melakukan *mapping* terhadap aktivitas operasional berdasarkan tingkat risiko, sehingga bank dapat meminimalisir kejadian risiko dan mencegah terulangnya kejadian risiko yang pernah dialami oleh bank.

d. Risiko likuiditas

Bank dalam mengelola risiko likuiditas telah menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan cadangan likuiditas yang optimal dan menetapkan limit guna menghindari kekurangan likuiditas, konsentrasi gap dan ketergantungan kepada *counterparty*, instrumen atau *market segment* tertentu serta penyusunan kebijakan *contingency plan*.

e. Risiko hukum

Bank melakukan pengendalian risiko hukum melalui kesesuaian antara operasional, organisasi dan pengendalian intern dengan ketentuan yang berlaku, kode etik dan strategi usaha, kepatuhan terhadap prosedur internal, kualitas laporan keuangan, efektivitas penerapan komunikasi yang berkaitan dengan dampak risiko hukum kepada seluruh pegawai dan setiap jenjang organisasi.

f. Risiko strategis

Rencana strategis bank disusun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang mencakup penerapan manajemen risiko dan penerapan fungsi kepatuhan serta penerapan tata kelola yang baik, sebagaimana telah tertuang dalam rencana jangka pendek tahunan (*business plan*) dan rencana jangka menengah tiga tahunan (*corporate plan*). Mengacu pada visi dan misi bank serta telah mempertimbangkan berbagai aspek internal dan eksternal dan mengacu pada standar kriteria pengukuran tingkat kesehatan Bank dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*).

g. Risiko reputasi

Risiko Reputasi dikelola dengan memperhatikan keluhan nasabah serta dengan merespon setiap berita yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap bank. Bank Aceh melaksanakan prosedur untuk mengendalikan risiko reputasi yang berkaitan dengan pengalaman risiko reputasi yang secara material mempengaruhi kondisi keuangan bank dan secara berkala mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan risiko reputasi kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.

h. Risiko imbal hasil

Bank melakukan pengelolaan risiko imbal hasil untuk dapat meningkatkan pendapatan, dengan menciptakan produk-produk syariah dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah,

sehingga tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dapat bersaing dengan industri perbankan.

i. Risiko investasi

Dalam pengelolaan risiko investasi, bank berupaya meningkatkan pembiayaan bagi hasil dan mempertahankan kualitas maupun komposisi pembiayaan berbasis jual beli yang mempunyai stabilitas dalam perolehan laba dan tingkat gagal bayar yang rendah. Bank terus mempersiapkan kebijakan strategis untuk meningkatkan pembiayaan ini diantaranya melalui pelatihan pembiayaan dan kesadaran risiko investasi bagi seluruh petugas pembiayaan diseluruh unit kerja operasional.

j. Risiko kepatuhan

Bank melakukan identifikasi Risiko Kepatuhan yang disesuaikan dengan aktivitas yang melekat, yang meliputi pengelolaan data sanksi dan pelanggaran kebijakan dan prosedur. Track record kepatuhan bank terus dilakukan kearah yang lebih baik, dan bank menerapkan standar dan ketentuan yang berlaku dengan review yang dilakukan secara berkala, dimana Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko Kepatuhan, dan budaya risiko tersebut terus dilakukan sosialisasi pada seluruh unit kerja.

#### **4.2.3.2 BCA Syariah**

Berbagai risiko pada setiap aktivitas bisnis, salah satunya yang dihadapi pada pembiayaan musyarakah di BCA Syariah (BCAS) dikatakan oleh narasumber pada bagian tim syariah BCAS

KC Banda Aceh. Ada empat risiko yang dihadapi oleh BCAS pada pembiayaan musyarakah yaitu (28 Juni 2021).

a. Risiko Pembiayaan

Kegiatan Departemen Manajemen Risiko dengan melakukan *stress testing* untuk kondisi normal agar mengawasi posisi risiko pembiayaan dari dampak yang ditimbulkan terhadap posisi kecukupan penyediaan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio*). Seluruh penerapan strategi pengendalian risiko dipastikan telah merefleksikan tingkat risiko yang dapat diterima (*Risk Tolerance/Risk Appetite*).

b. Risiko Pasar

Pemetaan risiko pasar dengan analisis eksposur *Benchmark Rate in Banking Book* (BRBB) berdasarkan *Gap Report* dari perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis. Adapun Pemantauan potensi kerugian yang timbul dari eksposur surat berharga kategori *Available for Sale* (AFS) dan memiliki dampak terhadap modal.

c. Risiko Likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan strategi analisis arus kas, pemantauan *maturity gap* antara posisi aktiva dan pasiva, analisis deposit inti, dan *stress testing*. Strategi tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi serta menjamin bahwa dana yang ada cukup untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu.

d. Risiko Operasional

Penerapan metode *Risk and Control Self Assessment* (RCSA) yang aktif melibatkan Kantor Pusat dan Kantor Cabang termasuk pada pemetaan risiko dalam proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional di unit kerja serta penentuan strategi untuk menetapkan langkah mitigasi risiko yang tepat. Pelaporan kerugian dan potensi kerugian di masing-masing unit kerja dengan tujuan membangun *Loss Even Database* (LED). Pelatihan manajemen risiko operasional, program penyegaran (*refreshment*) dan *Risk and Compliance Awareness* kepada karyawan.

**4.2.3.3 Bank Syariah Indonesia**

Risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan musyarakah oleh Bank Syariah Indonesia KC Ulee Kareng (19 Juni 2021). Bank Syariah Indonesia menghadapi beberapa risiko pembiayaan musyarakah yang terbagi dua, yaitu risiko bisnis dan nonbisnis dijelaskan oleh narasumber staf bagian pembiayaan musyarakah kepada peneliti.

a. Risiko bisnis

Proses pemetaan pada risiko bisnis pada BSI, sebelumnya BSI memperhatikan proses bisnis yang akan dijalani nasabah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Sehingga nasabah tidak mengalami kebangkrutan akibat kekurangan modal untuk melanjutkan operasi suatu usaha yang akan dijalankan nasabah. Adapun risiko bisnis dan pemetaannya:

- a) Risiko pembiayaan
- Pemetaan yang dilakukan dengan memberikan kewenangan keputusan pembiayaan terhadap setiap nasabah pembiayaan, melakukan diversifikasi dalam batas kapabilitasnya (*authorized limit*), dan batas jumlah (pagu) pembiayaan yang dilakukan diberikan kepada usaha atau perusahaan tertentu (*credit line limit*).
- b) Risiko Pasar
- Risiko pasar yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia yaitu laporan posisi keuangan dan rekening administratif, diakibatkan perubahan harga pasar dan berpengaruh kepada nasabah pembiayaan yang membuat perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
- c) Risiko Operasional
- Menerapkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mengelola beberapa peluang terjadinya risiko operasional. Dengan adanya GCG, suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dapat memaksimalkan kegiatan operasional pada BSI. Dan menghindari kerugian (risiko) pembiayaan.
- d) Risiko Likuiditas
- Dengan struktur neraca *missmatch maturity*, BSI berpotensi menghadapi risiko likuiditas. Staf pada BSI mengkonfirmasi kepada nasabah melalui telepon, sms, atau whatsapp seminggu sebelum jatuh tempo. Akan

dikonfirmasi kembali melalui telepon dan diberi surat peringatan pada tiga hari sebelum jatuh tempo. Dan Hari jatuh tempo, bank harus menghimpun dana pihak ketiga lebih banyak.

e) Risiko Kepatuhan

BSI melakukan identifikasi terhadap beberapa faktor yang meningkatkan eksposur risiko kepatuhan yang berpengaruh secara kuantitatif pada laba rugi bank. Misalnya aktivitas usaha bank yang berpengaruh terhadap ketidakpatuhan bank, dan litigasi keluhan nasabah.

b. Risiko non bisnis

Faktor risiko yang tidak terdapat pemetaan risiko. Dikaitkan pada saat jalannya suatu bisnis, jika terjadinya kebakaran dan bencana alam yang tidak terduga. Adapun keadaan pada saat ini, tidak hanya Bank Syariah Indonesia yang menghadapi keadaan pandemi Covid-19. Bank Syariah Indonesia telah melakukan evaluasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan. Mengingat model perhitungan penyisihan kerugian tidak sepenuhnya dapat menghasilkan estimasi kerugian yang akurat dalam kondisi ekonomi abnormal akibat pandemi covid-19 keadaan berdampak buruk pada perekonomian dikarenakan rendahnya aktivitas ekonomi.

### **4.3 Kuantifikasi Risiko**

Kuantifikasi risiko suatu penilaian terhadap risiko pada kemungkinan ataupun dampak yang akan dialami oleh bank terkait yang bergantung pada kategori risiko yang telah dijelaskan pada sub judul sebelumnya.

#### **4.3.1 Penilaian Risiko Pembiayaan Musyarakah BUS**

##### **4.3.1.1 PT Bank Aceh Syariah**

PT Bank Aceh Syariah melakukan penilaian terhadap suatu risiko pada pembiayaan musyarakah dengan Penerapan sistem manajemen risiko yang dikelola Bank Aceh berdasarkan empat cakupan dengan pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, kebijakan prosedur. Dan penetapan limit sebagai pedoman penerapan manajemen risiko. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko dan sistem informasi manajemen risiko serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh. (PT Bank Aceh Syariah *Corporate Governance*, 2020).

Penerapan sistem manajemen risiko yang dikelola Bank Aceh wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Proses identifikasi risiko dengan mengukur risiko, memantau risiko serta mengendalikan risiko telah disosialisasikan kepada seluruh jajaran bank agar dalam aktivitas operasional bank manajemen risiko dapat

diimplementasikan dengan baik. Implementasi manajemen risiko sudah merupakan komitmen manajemen melalui penyusunan sistem dan prosedur seluruh kebijakan dan bisnis bank yang berbasis risiko (*risk based*) dan tidak adanya kendala dalam penerapan manajemen risiko dikarenakan kesesuaian penanganan risiko setiap bidang dikatakan oleh narasumber.

#### **4.3.1.2 BCA Syariah**

BCAS dapat menjaga tingkat NPF yang cukup rendah. Hal ini merupakan hasil dari konsistensi Bank dalam pengelolaan risiko. Penerapan prinsip kehati-hatian dengan baik sejak awal akuisisi pembiayaan, pemeliharaan pembiayaan yang selalu mengedepankan kualitas kemitraan, hingga penerapan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang efektif. Narasumber memberikan informasi bahwa tidak ada kendala yang dialami.

BCAS dalam penyusunan identifikasi penilaian suatu risiko pada pembiayaan musyarakah mengacu pada POJK Manajemen Risiko Nomor 65/POJK.03/2016. Mekanisme rapat yang sering diadakan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penyusunan identifikasi penilaian risiko yang dilakukan oleh BCAS. Dengan seiring meningkatnya restrukturisasi pembiayaan yang cukup signifikan khususnya terhadap nasabah yang terdampak Covid-19.

Mengadakan rapat, diskusi dengan unit kerja pembiayaan dan melakukan kajian/review maupun pemberian rekomendasi atas kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan risiko bank salah satu tindakan dalam mengidentifikasi penilaian terhadap suatu risiko

dijelaskan oleh narasumber tim syariah BCAS. Dengan pemantauan risiko, membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa sistem manajemen risiko bank telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dihadapi BCAS salah satunya risiko pembiayaan.

#### **4.3.1.3 Bank Syariah Indonesia**

Pada saat mengidentifikasi penilaian terhadap suatu risiko pembiayaan akad musyarakah narasumber menjelaskan BSI menggunakan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) khusus. Mengelompokkan suatu risiko kedalam level risiko yang akan dihadapi bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun pengecekan dokumen permohonan pembiayaan musyarakah sesuai dengan RAC dan menginput FOS (sistem aplikasi pembiayaan berbasis web) agar sesuai dengan jaminan pengikatan dengan ketentuan yang berlaku (Wawancara 20 Juni 2021).

BSI menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi, independen dan sesuai standar yang merujuk pada regulasi serta *best practices* perbankan. BSI menggunakan konsep *Enterprise Risk Management* (ERM) sebagai salah satu strategi penerapan manajemen risiko secara komprehensif dan terintegrasi, yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan operasional bank. Penerapan ERM akan memberikan nilai tambah bagi bank dan *stakeholders*. Mengacu pada POJK Manajemen Risiko Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 (Bank Mandiri Syariah, 2020).

### 4.3.2 Tolak Ukur (*benchmarking*)

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. *Benchmarking* untuk memahami dan mengevaluasi proses maupun produk saat ini sehingga menemukan praktek terbaik untuk meningkatkan proses maupun kualitas produk terkait pembiayaan masyarakat pada BUS. Dengan melakukan *benchmarking*, organisasi sektor publik tertentu akan mengikuti dan mengalami secara langsung praktek terbaik yang telah/sedang dilakukan suatu organisasi yang hebat/sukses, kemudian dapat mengadopsinya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya.

BUS mengacu pada Peraturan otoritas jasa keuangan (PJOK) Manajemen Risiko Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yaitu pada PT. Bank Aceh Syariah melalui proses identifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang telah disosialisasikan pada bagian pembiayaan masyarakat. Adapun BCA syariah melalui pengawasan *Key Performance Indicator* (KPI) dengan unit bisnis pembiayaan masyarakat terhadap pertimbangan perubahan faktor eksternal risiko yang dihadapi. Dan penerapan manajemen risiko Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan *Real Application Clustering* (RAC) khusus untuk meminimalisir risiko pada pembiayaan masyarakat.

#### **4.4 Penegasan Profil Risiko dan Perencanaan Manajemen Risiko**

Pada perencanaan dan penegasan profil yang baik dengan melakukan identifikasi dan kuantifikasi di setiap BUS. Pada identifikasi BUS memperhatikan kerangka kerja implementasi strategi risiko, mekanisme pengumpulan data, dan pemetaan kategori risiko. Adanya prinsip yang diterapkan kepada calon nasabah, dengan menggunakan prinsip 5c/4p. Mekanisme pengumpulan data dimana nasabah pembiayaan musyarakah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh bank. Dan pemetaan kategori risiko terdapat cara bank menghadapi risiko yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah.

##### **4.4.1 Perencanaan pada Penegasan Profil Pembiayaan Musyarakah**

Ketiga objek penelitian menggunakan prinsip 5c, hanya saja yang membedakan pada Bank Aceh Syariah juga menggunakan prinsip 4p kepada nasabahnya. Adapun prosedur yang diberikan oleh bank memiliki prosedur yang tidak banyak perbedaan, akan tetapi BCAS membuat prosedur bahwa pembiayaan dapat diberikan kepada WNI berusia minimal 21 tahun, sedangkan BSI menetapkan prosedur rencana usaha untuk 12 bulan mendatang.

Pemetaan kategori risiko oleh ketiga objek, Bank Aceh Syariah mengkategorikan dengan sepuluh kategori risiko yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan dan risiko

investasi. BCA Syariah mengkategorikan empat risiko yaitu risiko pasar, risiko operasional, risiko pembiayaan, dan risiko likuiditas. Bank Syariah Indonesia mengkategorikan risiko bisnis dan nonbisnis. Terdapat risiko bisnis yang berkaitan dengan risiko pasar, risiko operasional, risiko pembiayaan, dan risiko likuiditas.

#### **4.4.2 Risiko Dominan pada BUS di Aceh**

Kajian terhadap tiga objek di atas dapat disimpulkan bahwa risiko yang menjadi dominan pada Bank Umum Syariah (BUS) di Aceh. Ketiga BUS ini menghadapi risiko masing-masing pada pembiayaan musyarakah di unit usahanya. Risiko yang dihadapi oleh PT. Bank Aceh Syariah ada sepuluh jenis risiko, BCA Syariah menghadapi empat risiko, dan Bank Syariah Indonesia menghadapi risiko bisnis dan nonbisnis pada pembiayaan musyarakah. Risiko dominan di antara ketiga objek Bank Umum Syariah (BUS) yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Terkait empat risiko yang menjadi risiko dominan, risiko ini memiliki kaitan yang erat pada pembiayaan musyarakah. Risiko pembiayaan adalah risiko yang paling berpengaruh besar pada akad musyarakah ini adanya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Musyarakah adalah salah satu akad pembiayaan di antara dua akad lainnya. Risiko pasar adanya pergerakan harga pasar yang tidak menguntungkan berupa perubahan nilai aset berkaitan dengan pembiayaan musyarakah pada pembiayaan proyek usaha yang dijalankan. Adapun risiko operasional yang berkaitan dengan proses internal maupun

eksternal terhadap ketidakpatuhan terkait dengan manusia dan sistem pada pembiayaan musyarakah. Dan risiko likuiditas berkaitan dengan tidak adanya pasar aktif/gangguan pasar (*market disruption*) sehingga ketidakmampuan bank syariah memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas pada pembiayaan musyarakah khususnya.

#### **4.5 Solusi Risiko Pembiayaan Musyarakah**

Solusi risiko dilakukan setelah bank menghadapi berbagai risiko. Hal ini bentuk dari penyelesaian masing-masing bank dalam mengupayakan risiko pembiayaan musyarakah yang dialami pada BUS terkait. Dengan penerapan suatu prinsip, maka akan meminimalisir risiko pada pembiayaan musyarakah.

##### **4.5.1 Langkah Solusi Risiko Pada BUS di Aceh**

Solusi risiko pada ketiga objek penelitian dengan menerapkan 3R *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. 3R merupakan bentuk dari menghindari (*avoidance*), alihkan (*mitigate risk*), dan menahan risiko residual (*retention of residual risk*) berkaitan dengan risiko yang dihadapi oleh bank. Bank terkait dapat memberikan keringanan jumlah angsuran disertai dengan kelonggaran jadwal pembayarannya sesuai dengan kebijakan yang diambil dan adanya kesepakatan bersama nasabah. Kriteria nasabah yang pembiayaannya dapat direstrukturisasi adalah sebagai berikut.

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali atau *rescheduling* adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Hal ini bentuk dari menghindari (*avoidance*) risiko.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali atau *reconditioning* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah terkait dengan alihkan (*mitigate risk*) risiko. Dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan nasabah serta pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada bank terkait.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali atau *restructuring* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat menahan risiko residual (*retention of residual risk*) dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan:

- a) Dana fasilitas pembiayaan.
- b) Konversi akad pembiayaan.
- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Surat berharga syariah berjangka waktu menengah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di

pasar uang atau pasar modal berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah.

#### **4.6 Pemantauan dan Mengkaji Ulang Risiko**

Penerapan solusi risiko yang telah dijelaskan pada sub judul sebelumnya, pemanfaatan pemantauan dan pengkajian ulang risiko pada setiap BUS terkait dengan menerapkan evaluasi risiko yang berbeda untuk tujuan yang sama dalam menghindari risiko.

##### **4.6.1 Evaluasi Risiko pada BUS**

###### **4.6.1.1 PT Bank Aceh Syariah**

Bank Aceh Syariah jika telah terjadinya suatu risiko bank diwajibkan mengelola risiko yang dihadapi dengan melakukan identifikasi dan evaluasi, sehingga menghasilkan profil risiko yang baik dan sesuai *risk appetite* yang telah ditetapkan untuk setiap kategori risiko sekaligus untuk risiko kompositnya. Uraian mengenai Profil Risiko Bank secara keseluruhan meliputi penilaian atas Risiko Melekat (*Inherent risk*) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR), dengan fokus pada eksposur Risiko yang signifikan pada bank. Implementasi manajemen risiko sudah merupakan komitmen manajemen melalui penyusunan sistem dan prosedur seluruh kebijakan dan bisnis bank yang berbasis risiko (*risk based*).

#### **4.6.1.2 BCA Syariah**

Sistem pengendalian internal dengan pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian terhadap pembiayaan, identifikasi dan penilaian risiko yang terkait dengan pembiayaan musyarakah, dan kegiatan pengendalian terhadap pembiayaan antara nasabah dan bank. BCAS senantiasa berupaya memberikan solusi pembiayaan kepada nasabah dengan beragam jenis akad menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakter usaha nasabah. Bagi Bank, ragam akad pembiayaan akan memberikan benefit dimana komposisi akad pembiayaan di BCAS dapat terdistribusi dengan lebih baik.

Dengan pemantauan dan pengkajian ulang risiko, memberikan solusi keuangan yang komprehensif. Dengan melakukan pengawasan cermat dari tahap permohonan pembiayaan dari nasabah, proses analisis pembiayaan hingga proses pemantauan pembiayaan. BCAS membentuk unit kerja khusus untuk menangani risiko pembiayaan (BCAS, 2020).

#### **4.6.1.3 Bank Syariah Indonesia**

BSI memiliki implementasi saat telah terjadinya suatu risiko dengan cara restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan BSI dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, setelah melakukan 3R yaitu dengan *Management Assistancy* bantuan konsultasi dan manajemen profesional yang diberikan BSI kepada nasabah yang masih mempunyai prospek dan mempunyai itikad baik untuk melunasi

kewajibannya, namun lemah di dalam pengelolaan perusahaannya (Bank Syariah Mandiri, 2020).

#### **4.7 Penerapan Manajemen Risiko Keseluruhan BUS di Aceh**

Dari pemaparan hasil kajian terhadap tiga objek diatas, dapat disimpulkan bahwa Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah dengan proses identifikasi, kuantifikasi, penegasan profil risiko dan perencanaan manajemen risiko, solusi risiko, dan pemantauan dan pengkajian ulang risiko dari ketiga BUS ini memiliki risiko pembiayaan musyarakah yang berbeda dan penerapan manajemen risiko yang tidak terlalu banyak perbedaan.


Ketiga objek penelitian, mengacu pada POJK Manajemen Risiko Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Aceh Syariah yaitu dengan cara bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. BCAS mengevaluasi keputusan strategis yang tidak efektif dalam pembiayaan musyarakah melalui pengawasan *Key Performance Indicator* (KPI). Bank Syariah Indonesia pada saat menghadapi risiko menggunakan *Real Application Clustering* (RAC) khusus agar terhindar dari risiko yang besar dan dapat diminimalisir sedemikian rupa.

Menurut hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang dilakukan oleh peneliti bahwa risiko dominan yang ada di Bank Umum Syariah (BUS) di Aceh ada empat risiko dominan

yaitu risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Dikarenakan ketiga objek menghadapi keempat risiko tersebut.

Risiko pembiayaan melekat pada seluruh aktivitas penanaman dana yang dilakukan pada bank syariah bergantung pada pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), dan kinerja peminjam dana (*borrower*). Penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah bank melakukan pengawasan yang baik terhadap dana yang dikelola dan diberikan oleh nasabah pembiayaan musyarakah. Risiko pasar terdapat posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Pada risiko pasar penerapan manajemen risiko dengan memperhatikan laporan posisi keuangan yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar sehingga mengakibatkan keseluruhan dan kondisi pasar berubah. Meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar serta pengawasan yang baik dalam memerhatikan perubahan harga pasar. Risiko operasional mempengaruhi semua kegiatan usaha karena merupakan suatu hal yang inheren dalam pelaksanaan proses aktivitas operasional. dengan menerapkan manajemen risiko operasional yang baik, agar tidak adanya kelalaian dalam proses internal sistem yang juga berhubungan dengan manusia dan tidak adanya kesalahan analisa pada ikatan jaminan pembiayaan yang sebagai dokumentasi pembiayaan. Risiko likuiditas sebagai risiko pendanaan juga yang paling fundamental dalam industri perbankan yang berkaitan dengan

pembiayaan musyarakah. Maka dari itu, penerapan manajemen risiko pada risiko likuiditas bank harus melakukan diversifikasi sumber yang dimiliki oleh bank misalnya dengan memberi kesempatan kepada nasabah dengan memperpanjang jatuh tempo sebagai kewajiban bank. Penerapan manajemen risiko ini dilakukan dengan sedemikianrupa agar dapat meminimalisir risiko yang akan dihadapi pada pembiayaan musyarakah di Bank Umum Syariah (BUS) di Aceh (Rustam, 2018).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai langsung terhadap Praktisi pada Bank Umum Syariah terkait.

1. Proses identifikasi risiko pada masing-masing BUS di Aceh dengan Implementasi Kerangka Kerja yang menggunakan prinsip penilaian kepada nasabah melalui prinsip 5C/4P, Mekanisme pengumpulan data dengan memenuhi prosedur yang diberikan oleh bank terkait. Serta Pemetaan Kategori Risiko yang dihadapi pada pembiayaan musyarakah oleh BUS di Aceh.
2. Kuantifikasi risiko dengan penilaian tolak ukur (*benchmarking*) dalam memenuhi proses yang baik terkait masing-masing bank pada kegiatan operasional pembiayaan musyarakah. Bank Aceh Syariah melalui proses identifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang telah disosialisasikan pada bagian pembiayaan musyarakah. Adapun BCA syariah melalui pengawasan *Key Performance Indicator* (KPI) dengan unit bisnis pembiayaan musyarakah terhadap pertimbangan perubahan faktor eksternal risiko yang dihadapi. Dan penerapan

manajemen risiko Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan *Real Application Clustering* (RAC) khusus untuk meminimalisir risiko pada pembiayaan musyarakah.

3. Pada penegasan profil risiko BUS di Aceh mempererat proses pada identifikasi dan kuantifikasi terkait risiko yang dihadapi pada pembiayaan musyarakah upaya dalam meminimalisir risiko.
4. Langkah pada solusi risiko pada ketiga objek penelitian dengan menerapkan 3R *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. 3R merupakan bentuk dari menghindari (*avoidance*), alihkan (*mitigate risk*), dan menahan risiko residual (*retention of residual risk*) berkaitan dengan risiko yang dihadapi oleh bank.
5. Adanya evaluasi risiko dalam pemantauan dan mengkaji ulang risiko guna pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko yang telah diterapkan.

Maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko dengan pola Identifikasi Risiko, Kuantifikasi Risiko, Menegaskan Profil Risiko dan Perencanaan Manajemen Risiko, Solusi Risiko, dan Pemantauan Mengkaji Ulang Risiko analisis sesuai dengan Bank Umum Syariah (BUS) terkait.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, maka peneliti akan memberikan berupa saran sebagai

masuk untuk kedepannya . Adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian ini bagi peneliti selanjutnya lebih mengkaji banyak sumber dan referensi terhadap penerapan manajemen agar hasil penelitian lebih luas dan melengkapi penelitian yang sudah ada.
2. Penelitian ini bagi Bank Umum Syariah (BUS) terkait pada Manajemen Risiko di Bank Umum Syariah harus lebih spesifikasi terhadap produk-produk yang dijalani oleh BUS. Sehingga, setiap produk yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah dapat meminimalisir risiko setiap produk sesuai dengan identifikasi produk masing-masing.
3. Penelitian ini bagi pembisnis dengan menggunakan kontribusi dana yang diberikan oleh bank dengan memenuhi kepatuhan, kepercayaan, dan kejujuran. Agar tidak merugikan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam menjalankan usaha pembisnis yaitu bank.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah & Djam'an Satori (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Albadri dan Munawar A.A. (2018). *Risk Analysis of Financing Musyarakah Sharia Financial Institution*. Jurnal. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Al-Qur'an dan Terjemahan. (2015). *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Anita N.(2019). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah di Bank BTN Syariah Mataram*. Skripsi. Mataram: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Ascarya. (2017). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Atmaja, Lukas Setia. (2008). *Teori dan Praktek Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Bank Aceh Syariah (2020). Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance <https://www.bankaceh.co.id/wp-content/uploads/2021/04/Laporan-Pelaksanaan-Good-Corporate-Governance-GCG-PT-Bank-Aceh-Syariah-Tahun-2020.pdf>. Pada tanggal 20 Juni 2021.
- Bank Aceh Syariah (2020). Sejarah Singkat BAS. [https://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=82](https://www.bankaceh.co.id/?page_id=82). Pada tanggal 30 mei 2021.

- Bank Syariah Mandiri (2020). Laporan Keuangan Audit. Diambil pada 21 Juni 2021
- BCA Syariah. (2020). Pembiayaan Modal Kerja. [https://drive.google.com/file/d/1CbQ2o1oZ6cuGNR\\_kw3prMC\\_JsQ-ijPLS/view](https://drive.google.com/file/d/1CbQ2o1oZ6cuGNR_kw3prMC_JsQ-ijPLS/view). Pada tanggal 20 Juni 2021.
- BCA Syariah. (2020). Sejarah Singkat BCA Syariah. <https://www.bcasyariah.co.id/informasi-umum>. Pada tanggal 30 mei 2021.
- BSI. (2021). Sejarah Singkat BSI. [https://www.ir-bankbsi.com/corporate\\_history.html](https://www.ir-bankbsi.com/corporate_history.html). Pada tanggal 30 mei 2021.
- Dian Wundari Gustini dan Sulisti Afriani. (2014). Analisis Manajemen Risiko Pada Kantor Pusat PT Bank Bengkulu. Jurnal. Bengkulu: Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu
- Djojosoedarso. (2003). *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Fasa Iqbal M. (2016). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal. Yogyakarta: Kandidat Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga.
- Fathurrahman Djamil, (2013). *Hukum Ekonomi Islam* , Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim A. dan Nisak B. (2014). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina Ihsan*. Jurnal. Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry
- Ibrahim, Azharsyah. (2020). *Metodelogi Penelitian Keuangan Syariah*. Aceh Besar: Sahifah.
- Idroes, Ferry N. (2019). *Manajemen Risiko Perbankan*. Depok: Rajawali Pers.

- Ikatan Bankir Indonesia, (2014). *Memahami Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Usaha Utama.
- Iqlima J. (2015). *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Kalijaga.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jannah R.(2018). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Masyarakat Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh*. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Ar Raniry.
- Karim, Adiwarmam A. (2013). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo
- Kasmir. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Depok: Rajawali Pers.
- Khaerul Umam, S. M. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mas'adi, Ghufron A. (2007). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ningsih Tri M. (2018). *Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Pada Bank BRI Syariah KCP Bengkalis Duri*. Skripsi. Padang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri.
- Novianti Diah (2019). *Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah*. Jurnal. Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam.
- OJK. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011*  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan->

bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-13-23-pbi-2011.aspx FAQ [PDF]. Pada tanggal 10 Februari 2021.

- OJK. (2016). Standar Produk Buku Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Musyarakah-dan-Musyarakah-Mutanaqishah/Buku%20Standar%20Produk%20Musyarakah%20dan%20Musyarakah%20Mutanaqishah.pdf>. Pada tanggal 8 Februari 2021.
- OJK. (2016). Statistik Perbankan Syariah (SPS). <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>. Pada tanggal 30 Desember 2020.
- OJK. (2020). Statistik Perbankan Syariah (SPS). <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2020/SPS%20Januari%2020.pdf> Pada tanggal 30 Desember 2020.
- Rustam, Bambang Rianto. (2018). Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Era Digital. Jakarta: Salemba Empat.
- Siswanto, (2007). Pengantar Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Subandi (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu metode Dalam Penelitian Pertunjukan. Jurnal. Surakarta: Institut Seni Indonesia.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2020). Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Trisandini P. Susanti dan Abd. Shomad. (2015). *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara.

UIN Malang. (2011). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Diambil pada 26 mei 2021 dari <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

Veithzal Rivai. (2013). *Manajemen Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko* . Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor (2011). *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice Second Edition*. Singapore: Solaris South Tower.



## Pertanyaan Wawancara

Narasumber: Bapak Nazarullah PT Bank Aceh Syariah, Bapak Fredy dan Bapak Rian BCA Syariah, Bapak Septiap Asep Bank Syariah Indonesia.

Jabatan: Staf Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah

Interviewer: Risqi Andini Meutia

Tanggal: 20 Juni 2021

1. Bagaimana kerangka kerja implementasi risiko secara keseluruhan?
2. Bagaimana mekanisme pengumpulan data dalam pembiayaan musyarakah?
3. Bagaimana pemetaan kategori risiko pada pembiayaan musyarakah?
4. Bagaimana penilaian risiko yang diterapkan pada pembiayaan musyarakah?
5. Bagaimana tolak ukur (*benchmarking*) risiko dilakukan?
6. Bagaimana perencanaan yang baik pada penegasan manajemen risiko pembiayaan musyarakah?
7. Apa saja risiko dominan pada bank umum syariah terkait?
8. Bagaimana langkah solusi risiko dalam menghindari (*avoidance*), alihkan (*mitigate risk*), dan menahan risiko residual (*retention of residual risk*) pada bank umum syariah terkait?
9. Bagaimana penindaklanjutan evaluasi risiko pada bank umum syariah terkait?